

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : **Matius Patumba**

No. Stambuk : 4501060082

Fakultas : **H u k u m**

Jurusan : **Hukum Perdata**

Judul Skripsi : **PENETAPAN CERAH YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP MENTAH
KEMBALI (*Studi Kasus Terhadap Pengadilan
Agama Kelas 1A Makassar*)**

Nomor Pendaftaran Judul : 219/SKR/HP/FH-U-45/X/2003

Tanggal Persetujuan : 21 Oktober 2003

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas 45 Makassar untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program
Strata Satu (S1)

Makassar, Agustus 2004

D e k a n,



Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H



HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Perdata, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar Nomor : A.310/FH/U-45/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari, Selasa tanggal 12 Oktober 2004, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh *Matius Patumba*, Nomor Stambuk 4501060082 di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas

Pengawas Umum :

Rektor Universitas 45,

Prof. Dr. H. Rachmad Baro, S.H.,M.H.
NIP. 131 869 779

Panitia Ujian :

Ketua,

Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.

Sekretaris,

A. Tira, S.H., MH.

Tim Penguji :


Ketua : Prof. Dr. Abdullah Marlang, S.H., MH.

Anggota :

1. Basri Oner, S.H., M.H.

2. H. A. Tahir Hamid, S.H.

3. Hamzah Taba, S.H.

()

()

()

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas ridoh-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **“Penetapan Cerai Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Mentah Kembali (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar)** ini berhasil diselesaikan, namun disadari sepenuhnya bentuk dan isi maupun penggunaan tata bahasanya masih sangat sederhana.

Dalam rangka penyusunan materi skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin akan tetapi kenyataannya tulisan ini masih terdapat kekurangan dibanding karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik yang konstruktif dan saran dari berbagai pihak terutama dari Bapak dan Ibu Dosen penguji demi kesempurnaan dan kemanfaatannya di masa datang.

Untuk menwujudkan penyusunan skripsi tak terkira nilai dan besarnya bantuan serta bimbingan dari kedua Dosen pembimbing penulis maupun dari pihak-pihak yang memberikan data serta informasi saat penulis melakukan penelitian. Berkenaan dengan itu seyogianyalah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Rachmad Baro, SH., M.H., selaku Rektor Universitas 45 Makassar ;

2. Bapak Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar ;
3. Ibu Andi Tira, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/ Minat Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar ;
4. Bapak Drs. Stef Agus, selaku Rektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia, Bapak Petrus Sihar Simbon, S.Th yang membantu penulis melalui Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Jakarta dalam bentuk Bea Siswa selama penulis mengikuti perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar ;
5. Bapak Drs. H. Iskandar Idy, M.Ag, selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan Surat Keterangan Izin Belajar, dan Pembimbing Masyarakat Katolik serta semua rekan-rekan kerja penulis yang membantu dalam bentuk keringanan beban tugas dan waktu di lingkungan tugas pokok sehari-hari ;
6. Bapak Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Makassar serta para Hakim dan Panitera yang telah memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini ;
7. Bapak H. Andi Tahir Hamid, S.H., dan Hamzah Taba, S.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah mengurbankan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, petunjuk dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini ;

8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan hukum kepada penulis ;
9. Kepada rekan-rekan Mahasiswa tanpa kecuali yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis ;
10. Ucapan terima kasih yang khusus penulis tujukan kepada isteri tercinta, Kansya Pasassung, kedua orang tua penulis yaitu Y. Balikang dan M. Parinding dan segenap keluarga serta ketiga putra-putri saya yakni Suseprianus Patumba, Marlin Skolastika Madulu, Sry Novitasary Pallawa, yang senantiasa memberikan doa restu sehingga penulisan skripsi ini selesai ;

Akhirnya penulis sadari bahwa terselenggaranya penyusunan skripsi ini adalah bantuan dari Bapak dan Ibu, untuk itu penulis memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, kiranya berkenan membalas amal bakti mereka.

Makassar, September 2004

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perceraian	8
2.2 Dasar Hukum Perceraian Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan UU. No. 7 Tahun 1987	16
2.3 Proses Pelaksanaan Perceraian	23
2.4 Akibat Putusnya Perkawinan	34
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Data Perceraian pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar Tahun 1999 – 2003	37

3.2	Data Penetapan atau Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mentah Kembali Tahun 1999 – 2003	44
3.3	Tanggapan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar Nomor 376/Pdt.G/1998	55
a.	Duduk Perkara	56
b.	Petitum Permohonan Cerai Talak	58
c.	Pertimbangan Hukum	59
d.	Amar Putusan	66
e.	Komentar Penulis	67

BAB 4 PENUTUP

4.1	Kesimpulan	71
4.2	Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang mendasarkan segala kegiatan, kehidupan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan disertai sanksi dan/ atau ancaman bagi barangsiapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Salah satu di antara produk hukum nasional yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Berlakunya Undang-Undang Perkawinan di atas, dengan sendirinya menunjukkan kemajuan selangkah di bidang hukum. Demikian pula dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Perkawinan telah dinyatakan secara tegas tentang hal-hal yang mengakibatkan putusnya perkawinan serta akibatnya menyangkut hak dan kewajiban antara suami isteri.

Perkawinan pada prinsipnya mempunyai tujuan yang baik, dan tentu pada awal perencanaan perkawinan tidak seorangpun keluarga, maupun yang bersangkutan sendiri menginginkan putusnya perkawinan mereka dikemudian hari. Hal ini tampak di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan menganut prinsip-prinsip kebebasan hidup beragama yang di dalamnya diakui berbagai macam ajaran antara lain, agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha sehingga perkawinan di samping harus tunduk pada peraturan

hukum positif, juga harus sesuai dengan norma-norma agama dari masing-masing pihak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Bertolak dari redaksi pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa peranan agama, dan kepercayaan dalam rangka pelaksanaan perkawinan di Indonesia semakin diteguhkan dalam hukum positif yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional yang berlaku umum maupun ketentuan-ketentuan lainnya antara lain Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di mana dalam Buku I Bab I sampai dengan Bab XIX mengatur tentang perkawinan dan akibat hukumnya, termasuk putusnya perkawinan yang disebabkan oleh beberapa hal.

Perlu disadari bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal dan abadi, namun dalam praktiknya hal demikian banyak keluarga atau pasangan suami isteri tidak sanggup mempertahankan hal tersebut. Kenyataan membuktikan apakah melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama grafik gugatan dan/ atau permohonan cerai cukup tinggi.

Sehubungan dengan persoalan perceraian Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama terdapat perbedaan mengenai pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu pada putusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri tetap dilaksanakan oleh pihak yang kalah, sedangkan di Pengadilan Agama pihak yang kalah tidak ada kewajiban untuk

mengikrarkan talak, lagi pula jika selama 6 (enam) bulan suami tidak mengikrarkan talak, maka penetapannya mentah kembali sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berbunyi :

Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

Memperhatikan ketentuan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara jelas dalam praktik menyangkut hak suami gugur untuk mengucapkan ikrar talak setelah batas waktu yang ditentukan tidak digunakan oleh suami. Untuk itu penulis akan mencoba melihat apakah suami betul-betul mentaati ketentuan di atas, khusus kewajibannya sebagai suami isteri, dan anak-anaknya karena ikatan perkawinan tetap utuh. Dalam kaitan inilah sehingga penulis akan membahas dalam suatu karya ilmiah dengan judul “PENETAPAN CERAI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP MENTAH KEMBALI” (Studi Kasus Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar).

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak pada latar belakang masalah tersebut di atas, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan untuk dijadikan acuan dalam penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

- a) Sejauh manakah pelaksanaan kewajiban pengadilan Agama Kelas 1A Makassar atas penetapan cerai yang berkekuatan hukum tetap?

- b) Apakah ada sanksi bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri, dan anak-anaknya setelah penetapan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap mentah kembali?



1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh keterangan-keterangan yang jelas menyangkut pelaksanaan kewajiban Pengadilan Agama Kelas IA Makassar terhadap penetapan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Ada sanksi bagi suami yang tidak memenuhi kewajiban atas penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yang mentah kembali.

1.3.2 Kegunaan Penelitian dalam hal ini adalah :

- a. Dengan adanya hasil penelitian di lapangan, diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum, dan masyarakat bahwa penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap mentah kembali, dengan tidak mengucapkan ikrar talak.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

1.4 Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data, dan keterangan guna penyusunan materi skripsi ini, dilakukan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Penelitian Kepustakaan (Librerary Research)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan cara membaca dan menelaah buku-buku ilmiah, mempelajari berkas perkara yang disoroti, dan tulisan-tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan materi skripsi yang akan dibahas.

1.4.2 Penelitian Lapangan (Field Research)

Untuk mendapatkan data primer dilakukan penelitian sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sumber data adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dengan pertimbangan :

1. Bahwa kasus dan/ atau perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dieksekusi, sedangkan pada Pengadilan Agama khusus perkara permohonan cerai talak dalam tenggang waktu 6(enam) bulan pihak yang mengajukan permohonan cerai talak (suami) tidak mengucapkan ikrar talak, maka penetapan tersebut mentah kembali dan perkawinan kembali utuh

2. Bahwa lokasi penelitian akan membatu penulis, karena lokasinya dalam Kota Makassar, di samping penulis memiliki literatur yang memadai.
3. Penulis adalah status pegawai negeri sipil, sehingga dapat menggunakan waktu penelitian dengan tidak meninggalkan/ mengabaikan tugas pokok sehari-hari.

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dipergunakan untuk penelitian di lapangan antara lain :

1. Angket

Untuk mendapatkan data yang akurat diajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang akan ditentukan pada waktu penelitian.

Data yang diperoleh dari hasil pengajuan angket selanjutnya dijadikan pedoman untuk mengadakan tanya jawab kepada hakim dalam lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

2. Wawancara

Wawancara atau tanya jawab dilakukan secara langsung terhadap responden (hakim) pada lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar.

1.4.4 Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian akan dianalisis secara kuantitatif, kualitatif dan selanjutnya dideskripsikan untuk dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perceraian

Sebelum dikemukakan pengertian perceraian terlebih dahulu dikemukakan pengertian perkawinan yaitu :

Wirjono Prodjodikoro (1994 : 7) memberikan definisi sebagai berikut :

“Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan”.

Selanjutnya Tirtodiningrat (1963 : 33) memberi rumusan perkawinan sebagai berikut :

Perkawinan adalah perbuatan hukum sipil dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sepakat kemauannya mengadakan hubungan yang kekal dengan maksud menyelenggarakan suatu keluarga dan selanjutnya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.

Apabila diperhatikan rumusan perkawinan yang dikemukakan kedua ahli hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian untuk membentuk keluarga serta membina rumah tangga yang kekal dan abadi berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Pokok Perkawinan yang secara khusus mengatur mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan maupun proses perceraian dan akibat-akibat hukum lainnya sebagai fenomena perbuatan kedua belah pihak setelah perkawinan mereka berlangsung.

Sejalan dengan pengertian perkawinan yang dikemukakan Tirtodinigrat di atas, lebih lanjut Subekti (1984 : 23) mengatakan sebagai berikut :

“Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan dari hubungan keperdataan , demikian pasal 26 BW”.

Sejalan dengan pernyataan rumusan perkawinan di atas, selanjutnya Badri. R (1985 : 14) mengemukakan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Rumusan perkawinan yang ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan dari pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya kewajiban dari suami isteri untuk saling membantu dan melengkapi satu dengan yang lainnya agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, saling membantu dalam mencapai kesejahteraan baik material maupun spritual.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut perlu adanya ikatan lahir batin yang artinya bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi kedua ikatan itu sekaligus harus ada karena tanpa adanya ikatan lahir dalam suatu perkawinan, maka ikatan batin akan rapuh. Sebab dalam taraf permulaan untuk mengadakan hubungan antara pria dan wanita,

ikatan batin ini didasari dengan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk dapat hidup bersama, dan terjalin ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri dalam suatu perkawinan.

Perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama, adat istiadat, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahiriah melainkan juga mempunyai unsur batiniah. Pada prinsipnya unsur batiniah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal serta hubungannya untuk mendapat keturunan.

Undang-undang pokok perkawinan telah menentukan pula suatu prinsip dan/atau azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perkawinan yang berlandaskan hukum agama masing-masing serta aliran kepercayaannya.

Bilamana ditinjau dari segi hukum, maka perkawinan merupakan ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang mempunyai tujuan tertentu. Perkawinan dipandang dari sudut hukum perdata sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 26 KUH Perdata, maka menurut hemat penulis ketentuan ini tidak berbeda dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perkawinan dapat dilaksanakan sepanjang sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang dan masing-masing agama yang hendak melangsungkan perkawinannya.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan perkawinan perlu adanya ikatan lahir batin antara pasangan suami isteri yang berarti bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup

dengan adanya ikatan lahiriah atau batiniah saja, melainkan kedua ikatan itu sekaligus ada karena tanpa adanya ikatan lahir dalam suatu perkawinan, maka ikatan batin menjadi rapuh. Sebab di dalam taraf permulaan untuk mengadakan hubungan antara pria dengan wanita, ikatan batin dengan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama, maka terjalinlah ikatan lahir dan batin antara suami isteri dalam suatu perkawinan yang sekaligus menjadi pondasi dan kebahagiaan seumur hidup.

Untuk menciptakan kerukunan dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga tentu harus diusahakan agar kedudukan dan hak suami isteri harus seimbang, artinya suami memikul tanggung jawab dan kewajiban mengurus kepentingan rumah tangganya. Dengan adanya kerukunan dan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga akan menghasilkan generasi yang sehat, yang nantinya merupakan potensi pembangunan yang kuat pula. Oleh karena dalam suatu keluarga diperlukan adanya iman dari semua anggota keluarganya dengan cara memperkokoh kehidupan beragama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam hubungan ini, Soetojo. R, dkk (1986 : 13) mengatakan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara”.

Jika diperhatikan pernyataan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Soetojo. R.

dan kawan-kawan memandang perkawinan dari segi hukum perjanjian semata, beliau tidak menghubungkan dengan keyakinan dan/ atau agama masing-masing yang terpenting.

Dalam hubungan ini pula Lely Niwan (1987 : 2) mengatakan bahwa :

Perkawinan itu terdiri dari 3 (tiga) unsur pokok sebagai berikut :

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
3. Perkawinan berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Memperhatikan pendapat Lely Niwan tersebut di atas, menurut hemat penulis,

beliau tidak memberikan pengertian perkawinan secara khusus melainkan menjelaskan lahirnya suatu perkawinan serta tujuan perkawinan. Oleh sebab itu pendapat Lely Niwan seirama dengan ketentuan dari pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu unsur-unsur perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu lembaga sosio- yuridis, akan tetapi jika perkawinan itu lepas dari pengertian hidup bersama artinya dipandang dari sudut ilmu Biologi, maka perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita hanyalah hubungan biologis atau lebih dikenal dengan istilah persetubuhan yang pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keturunan.

Lepas dari persetubuhan dari suatu pengertian menurut hemat penulis, ini adalah merupakan pelengkap pengertian perkawinan. Contohnya adalah hidup bersama. Hidup bersama bukanlah merupakan rumusan perkawinan, melainkan tujuan yang seyogianya dipertahankan oleh kedua belah pihak yang kawin. Dengan demikian pengertian perkawinan secara riil adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah kawin, sedangkan perkawinan secara formal adalah formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang bersangkutan maupun dari keluarga kedua belah pihak.

Selanjutnya Muhammad Yunus (1984 : 61) memberikan definisi perkawinan atau nikah sebagai berikut : “Pengertian nikah adalah salah satu hubungan seksualitas”.

Pernyataan Muhammad Yunus di atas didukung pula oleh Hazairin (1982 : 61) dengan mengatakan bahwa :

“Inti suatu perkawinan itu adalah hubungan seksual, oleh karena itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual”.

Mencermati pernyataan kedua ahli hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mereka melihat perkawinan itu dari segi kenyataan atau riil yang wajar dilakukan oleh pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan. Sejalan dengan uraian di atas, M. Idris Ramulyo (1986 : 16) mengatakan bahwa :

“Perkawinan itu adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita”.

Definisi perkawinan yang dikemukakan oleh M. Idris Ramulyo di atas, menurut hemat penulis walaupun tidak begitu mendasar mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan perkawinan akan tetapi terdapat satu unsur yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang lahir dari undang-undang sehingga dalam hal ini bukanlah perikatan jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Perkawinan merupakan perikatan atau perjanjian yang persyaratannya belaksanaannya maupun pengaturannya ditentukan oleh undang-undang. Lebih dari

juga telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada pasal 115 dirumuskan sebagai berikut :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sudah diketahui bahwa perceraian dalam ajaran Islam diperbolehkan sepanjang perselisihan kedua belah pihak tidak dapat didamaikan oleh pengadilan agama. Sedangkan perceraian dipandang dari segi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga diperbolehkan seperti ditegaskan dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Yo. Pasal 115 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, menyatakan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Percerian adalah merupakan perbuatan yang mulanya tidak pernah dibayangkan oleh kedua belah pihak baik suami isteri maupun pihak keluarga dari kedua belah pihak. Namun demikian menyangkut putusnya perkawinan karena perceraian juga diperbolehkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam jika tujuan perkawinan tidak dapat dipelihara dengan baik dalam arti

sepanjang perkawinan selalu cekcok dalam membina kelangsungan rumah tangga yang pada akhirnya terjadilah suatu proses yang tadinya harus dipenuhi kedua belah pihak yakni hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan suami isteri.

Namun demikian sekiranya pasangan suami isteri hanya menimbulkan kegelisahan dan keresahan sangat wajar pula jika mereka memilih bercerai daripada selalu bertengkar dalam membina kelangsungan hidup berumah tangga.

Sebelum dikemukakan proses pelaksanaan perceraian terlebih dahulu dikemukakan latar belakang sehingga terjadinya perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 Yo. Pasal 113 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, secara tegas dikemukakan bahwa perkawinan putus karena :

- a. kematian
- b. perceraian
- c. atas keputusan pengadilan

Ketiga unsur tersebut di atas, masing-masing merupakan hal yang sangat esensial mendasari suatu pemisahan suami isteri dalam perkawinan karena unsur kematian adalah kehendak Allah terhadap hambah-Nya yang tidak satupun manusia mengelak dari kematian yang menyebabkan putusnya perkawinan. Demikian pula perceraian terjadi karena oleh beberapa faktor antara lain faktor biologis, faktor fisikologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut saling kait mengkait atau dengan kata lain tidak berdiri sendiri dalam memicu keretakan rumah tangga.

Uraian-uraian yang secara detail tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keretakan hidup berumah tangga (suami isteri) adalah sebagai berikut :

- a. Faktor biologis sebagai alasan perceraian artinya salah satu pihak pasangan suami isteri menderita penyakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya, misalnya suami mengidap penyakit impotensi susah mendapatkan keturunan. Di mana suami mengambil inisiatif menceraikan isterinya, dan inisiatif itu dapat dibenarkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Faktor psikologis juga menentukan seorang suami untuk menentukan kemampuan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Faktor ini jika tidak dipenuhi tentunya berpengaruh dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri dan anak-anak, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perpecahan yang mengarah kepada perceraian.
- c. Faktor psikologis merupakan keadaan dibutuhkan pasangan suami isteri dalam membina kehidupan rumah tangga secara wajar, maka harus sehat mental di samping sehat fisik. Dalam hal ini bilamana pasangan suami isteri yang mengidap penyakit jiwa yang berkepanjangan akan melahirkan masalah di dalam kelangsungan hidup rumah tangga. Keadaan seperti itu bila tidak dilandasi dengan keimanan, ketabahan, dan kesabaran akan menimbulkan problema baru yang mengarah kepada terjadinya perceraian antara suami isteri.
- d. Faktor sosiologis, di mana masalah ini dapat menimbulkan banyak aspek yang mewarnai kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri berkenaan dengan faktor

sosiplogis. Kemajemukan yang merupakan suatu kenyataan di dalam berbagai bidang, dan harus diterima oleh pasangan suami isteri untuk menumbuhkan cikal bakal atau benih-benih masalah sosiologis. Perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan strata sosial, perbedaan ekonomi semua akan membawa dampak pada wawasan berpikir dan prinsip yang berbeda. Apabila masing-masing pihak (suami isteri) bertahan pada prinsip, dan tidak berusaha menyesuaikan atau memperkecil prinsip/ perbedaan yang ada, maka keharmonisan hidup berumah tangga sangat sulit dicapai suami isteri.

- e. Faktor ekonomis dalam suatu rumah tangga kenyataannya mempunyai peranan yang luas dan penting, sebab faktor ekonomis sangat didukung oleh saling pengertian yang baik dan terbuka antara pasangan suami isteri. Di samping itu bertambah kuatnya keadaan ekonomi yang biasanya melahirkan hasrat/ keinginan bagi suami untuk kawin lebih dari satu, hal ini sering pula menjadi pangkal pertentangan antara suami isteri yang berakhir dengan perceraian.

Perceraian dipandang dari segi Ajaran Islam ada kalanya wajib, sunnah, haram, makruh dan harus, maka menurut H. Aminullah (1980 : 88) mengatakan sebagai berikut :

1. Wajib karena tidak terdapat penyesuaian lagi walaupun sudah diusahakan.
2. Sunnat ialah kalau suami tidak akan dapat membelanjai isterinya sedang ia tampil tak sabar dengan apa yang ada.
3. Haram yaitu menceraikan isteri yang kita ceraikan yang sucinya, sedang ia belum hamil. Tetapi kalau telah tampak hamilnya tidaklah haram.
4. Makruh artinya kurang disukai agama dan perasaan yaitu menceraikan isteri pada keadaan selain yang tersebut tadi.
5. Harus, yaitu menceraikan perempuan yang tidak diinginkan suaminya lagi, serta tak suka memberi belanjanya.

Kembali pada proses perceraian, maka tentu pengajuan gugatan atau permohonan cerai harus didasari dengan alasan-alasan yang kuat, sebab perceraian sesungguhnya merupakan alternatif terakhir di dalam upaya membina rumah tangga oleh suami isteri. Menurut Ajaran Islam sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa perceraian itu dapat dilakukan dengan alasan ketidak sesuaian yang selalu menimbulkan perkecokan terus-menerus. Dalam hal ini perceraian wajib dilakukan dengan alasan yang kuat, kemudian alasan perceraian yang dibenarkan dalam Hukum Islam yakni apabila suami tidak sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, maka isteri sunnat untuk meminta cerai yang berarti hal ini dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan cerai gugat menurut ajaran Islam.

Sejalan dengan uraian di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 terdapat 6 (enam) alasan yang dibenarkan dalam Pengadilan Negeri maupun Pengadilan agama, antara lain :

1. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar memutuskan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lebih lanjut dikemukakan alasan perceraian dengan tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, pasal 116 terdapat 8 (delapan) alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri secara terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas memberi gambaran bahwa perceraian diperbolehkan oleh undang-undang. Proses pelaksanaan cerai talak pada dasarnya 2 (dua) macam yaitu gugatan cerai dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, dan permohonan cerai talak dapat diajukan melalui Pengadilan Agama.

Proses cerai talak jelas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

Seorang suami telah melangsungkan pernikahannya menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pengajuan permohonan cerai talak dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan cerai talak tersebut.

2.2 Proses Pelaksanaan Perceraian

Pada uraian di atas telah dikemukakan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak maupun cerai gugat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang perceraian dapat dibaca dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dalam peraturan pelaksanaannya pada pasal 14 sampai dengan pasal 36 dapat disimpulkan bahwa dalam proses perceraian meliputi dua macam antara lain :

a. Cerai Talak

Permohonan cerai talak merupakan inisiatif pihak suami (pemohon) yang berkeinginan untuk menceraikan isterinya (termohon) dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat dengan disertai alasan-alasan yang mendasar dan kuat oleh majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan.

Proses cerai talak ini dijelaskan dalam pasal 14 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Cerai talak berlaku khusus untuk yang beragama Islam. Dalam kaitan ini Ny. Soemiyati (1982 : 129) mengemukakan sebagai berikut

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraik isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Apabila diperhatikan dengan seksama pernyataan Ny. Soemiyati di atas, maka menurut hemat penulis terdapat kekeliruan. Adapun kekeliruan yang dimaksud adalah beliau tidak menjelaskan pengajuan permohonan cerai talak atau gugatan cerai serta tidak secara tegas menentukan kompetensi Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat.

Menurut hemat penulis bagi pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan/ pernikahan secara Islam dan ingin bercerai, maka pemohon atau penggugat harus mengajukan permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat melalui Pengadilan Agama seperti yang diatur secara tegas pada pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakap dan shadaqah.

Secara kronologis dan/ atau prosedur mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur pada pasal 15 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut :

Pasal 15 mengandung makna bahwa permohonan cerai talak yang telah diterima di Pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 hari dipelajari oleh majelis hakim, maka ketua majelis hakim harus memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan dimintai penjelasan tentang segala sesuatunya yang ada hubungannya dengan maksud perceraian.

Pasal 16 mengandung makna bahwa jika upaya perdamaian untuk rujuk kembali antara pemohon dan termohon tidak berhasil, maka majelis hakim mulai membacakan permohonan cerai talak, selanjutnya pada sidang berikutnya kesempatan termohon untuk mengajukan eksepsi/ jawaban dan disertai pendapat dari pihak pemohon apakah mengajukan replik atau tidak, kemudian masuk pada tahap pembuktian.

Dalam praktik beracara baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri pada umumnya yang didahulukan adalah pembuktian dengan surat-surat kemudian pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di muka persidangan. Setelah proses pembuktian selesai, maka tahap berikutnya majelis hakim bertanya kepada kedua belah pihak, apakah masih ada hal-hal lain yang perlu disampaikan, jika ternyata kedua belah pihak menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan cukup, majelis hakim akan menentukan waktu untuk mengambil/ membacakan penetapan/ putusan. Apabila penetapan majelis hakim mengabulkan permohonan

cerai talak, maka pihak termohon diberi kesempatan menggunakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama guna pemeriksaan selanjutnya, akan tetapi jika termohon tidak menggunakan haknya dalam tenggang waktu sesuai ketentuan, dengan sendirinya penetapan/putusan pengadilan agama telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Panitera in casu akan memanggil pihak pemohon untuk mengucapkan ikrar talak.

Sehubungan maksud di atas, proses pelaksanaan acara perceraian melalui Pengadilan Agama, maka menurut hemat penulis di sini mulai timbul pertanyaan “apakah ada sanksi hukum menurut Hukum Islam, apabila dalam kenyataan pemohon telah dipanggil menurut hukum untuk hadir dipersidangan mengucapkan ikrar talak namun pada waktunya pemohon tidak hadir di Pengadilan”.

Pernyataan di atas erat kaitannya dengan penegasan dalam pasal 131 ayat (4)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang berbunyi :

Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.

Jika diperhatikan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa proses perceraian melalui Pengadilan Agama bisa tertunda walaupun permohonan cerai talak diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim, tetapi pihak pemohon tidak memenuhi/mengindahkan panggilan untuk mengucapkan ikrar talak di muka persidangan. Sehubungan dengan itu, hemat penulis dengan ketidak hadirannya pihak pemohon untuk

mengucapkan ikrar talak, walaupun penetapan telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sangat merugikan pihak termohon secara materil maupun moril.

b. Cerai Gugat

Proses cerai gugat pada prinsipnya sama dengan proses permohonan cerai talak, namun yang dapat membedakan adalah penggunaan istilah. Cerai talak dalam praktik beracara adalah merupakan inisiatif dari suami yang berkeinginan menceraikan isterinya dalam bentuk permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama setempat, dan sebaliknya jika isteri ingin agar pihak suami menceraikannya, maka pihak isteri mengajukan gugatan cerai gugat melalui pengadilan agama di mana pihak tergugat tinggal menetap atau tempat tinggal yang terakhir.

Dalam proses perceraian di atas diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut :

Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam.

Bertolak pada uraian di atas, sudah diketahui bahwa proses pengajuan permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Jika salah satu pihak menginginkan perceraian, dapat mengajukan permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat melalui pengadilan agama setempat.

Menyangkut proses atau tata cara pengajuan permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat dapat dilihat pada pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan

Perintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam pasal-pasal tersebut diidentifikasi/dijelaskan proses penyelesaian permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat meliputi 5 (lima) tahap, sebagai berikut : tahap pertama pengajuan permohonan atau gugatan, tahap kedua pemanggilan, tahap ketiga persidangan, tahap keempat perdamaian, dan tahap kelima pengambilan putusan. Kelima tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Pengajuan Permohonan atau Gugatan

Perlu diketahui bahwa yang dapat mengajukan permohonan cerai talak adalah pihak suami (pemohon) sedangkan gugatan cerai gugat adalah pihak isteri atau boleh dikuasakan kepada penasehat hukum. Dalam permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat atau yang berkopentensi di mana termohon atau tergugat tinggal menetap, guna untuk mempermudah pemanggilan pihak-pihak, maka alamat para pihak harus terang dan jelas dicantumkan dalam permohonan dari pihak suami maupun gugatan cerai gugat dari pihak isteri.

2. Tahap Pemanggilan

Setelah permohonan atau gugatan diajukan kepada pengadilan yang akan memeriksanya, maka pihak pengadilan mengeluarkan kebijaksanaan dengan memanggil yang bersangkutan, di mana pemanggilan tersebut ditujukan kepada pribadi melalui apatur pemerintahan setempat di mana tergugat berdomisili. Bilamana yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, maka panggilan dapat dilakukan dengan menempelkan permohonan atau gugatan pada papan pengumuman di

Pengadilan Agama, atau pemanggilan melalui satu/ beberapa surat khabar atau mass media lainnya yang ditetapkan pengadilan. Pada prinsipnya pemanggilan bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pemohon dan termohon dan/ atau penggugat dan tergugat tentang permohonan/ gugatan yang ditujukan kepadanya oleh pihak pengadilan. Hal ini berarti pula kesempatan pihak termohon/ tergugat untuk menghadapi/ menghadiri persidangan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

3. Tahap Persidangan

Dalam praktik penanganan perkara perdata baik permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama terhitung sejak tanggal pendaftaran, maka tenggang waktu 30 hari oleh majelis hakim mempelajari berkas perkara, yang selanjutnya melakukan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri hari persidangan yang pertama (ditentukan majelis hakim).

Sebelum memasuki pada tingkat pembacaan permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat, majelis hakim melakukan dan mengedepankan agar kedua belah pihak menempu jalan perdamaian, jika upaya perdamaian tidak membuahkan hasil, maka majelis hakim akan membacakan permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat. Demikian pula jika dalam persidangan pihak termohon atau tergugat (kuasa hukumnya) tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka acara persidangan oleh majelis hakim akan berlanjut terus dan tidak tertutup kemungkinan majelis hakim menjatuhkan putusan Verstek kepada pihak termohon/

tergugat. Dalam proses pemeriksaan perkara permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat dilakukan atau dinyatakan tertutup untuk umum oleh majelis hakim.

4. Tahap Upaya Perdamaian

Setiap permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat yang didaftarkan pada pengadilan agama maupun pengadilan negeri oleh majelis hakim wajib diusahakan proses perdamaian, sehingga tidak terjadi perceraian yang pada prinsipnya masih dapat didamaikan. Dengan demikian perceraian betul-betul merupakan alternatif yang terakhir. Kewajiban hakim akan upaya proses perdamaian suami isteri dikemukakan atau dijelaskan pada pasal 31 ayat (2) pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang rumusannya sebagai berikut :

Usaha untuk mendamaikan suami isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan. Untuk mengadakan perdamaian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Berdasarkan uraian di atas, nampak proses atau upaya perdamaian harus dilaksanakan dengan maksimal. Oleh karena itu diharapkan permohonan cerai talak ataupun gugatan cerai gugat dapat ditarik kembali oleh pihak pemohon(suami) atau penggugat (isteri), sehingga suami isteri dapat rukun kembali dalam rumah tangganya. Proses perceraian baru dapat dilakukan jika dipandang tidak ada lagi jalan atau alternatif lain yang dapat ditempu demi terciptanya kembali kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagian dan kekal. Dengan demikian majelis hakim baru dapat

mengambil atau menjatuhkan penetapan atau putusan jika proses perdamaian sangat tidak memungkinkan lagi.

5. Tahap Pengambilan Putusan

Tahap ini adalah merupakan tahap akhir dalam penyelesaian sengkata perkara perdata, setelah melalui proses dengan adanya eksepsi/ jawaban, replik, duplik, gugatan reconvensi, pemeriksaan alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan para pihak di persidangan. Berkenaan dengan sidang perkara permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat tidak sama dengan pemeriksaan perkara perdata lainnya, di mana acara pemeriksaan persidangan permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat oleh majelis hakim dinyatakan sidang tertutup untuk umum, kecuali majelis hakim musyawarah untuk pembacaan putusan (**Vonis**), maka acara pembacaan putusan harus dinyatakan sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim.

Pembacaan putusan atas permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat wajib dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya selalu diberikan kesempatan untuk memikirkan apakah pihak yang dinyatakan kalah atau yang merasa dirugikan oleh putusan majelis hakim menggunakan upaya hukum berdasarkan ketentuan berundang-undangan yang berlaku (upaya hukum banding).

Upaya hukum banding oleh pihak yang merasa dirugikan dapat diberikan tenggang waktu 14 hari untuk berpikir, apabila tenggang waktu yang tersedia tidak dimanfaatkan, maka pihaknya dinyatakan menerima penetapan atau putusan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan penetapan yang telah

berkekuatan hukum tetap, pihak pengadilan memanggil kedua belah pihak atau kuasanya untuk mengucapkan ikrar talak di persidangan. Sehubungan dengan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak pemohon dipanggil untuk mengucapkan ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama yang dihadiri isteri (termohon) atau kuasanya. Yang perlu diketahui bahwa pemohon telah mengucapkan ikrar talak, maka dengan sendirinya terjadi pemutusan perkawinan karena putusan Pengadilan dalam bentuk penetapan.

Penetapan Pengadilan Agama ini ditegaskan dalam pasal 131 ayat (5)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, sebagai berikut :

Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bekas suami dan istri. Helai pertama serta surat ikrar talak dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan ketentuan di atas telah diketahui bahwa perbedaan antara permohonan cerai talak dengan gugatan cerai gaugat dalam praktik terletak pada hasil akhir dari proses suatu kasus perceraian yakni permohonan cerai talak (inisiatif suami) di mana hakim mengeluarkan "penetapan" yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama, dan gugatan cerai talak (inisiatif isteri) di mana hakim menerbitkan " putusan" yang bisa merupakan kompetensi Pengadilan Agama maupun kompetensi Pengadilan Umum. Dalam ruang lingkup kompetensi Pengadilan Agama baik penetapan dan putusan, yang keduanya dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah,

Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) untuk didaftarkan di dalam buku register perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Selanjutnya masalah talak yang diikrarkan oleh pemohon sebagaimana ditegaskan dalam pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 yang redaksi lengkapnya sebagai berikut :

Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinanyang tetap utuh.

Ikrar talak adalah merupakan hak suami dan juga merupakan suatu proses putusnya pernikahan dalam suatu keluarga (rumah tangga). Akan tetapi ada kemungkinan pemohon yang tidak bersedia memenuhi ketentuan secara terang dan jelas dalam Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan bahwa “ apakah tidak ada sanksi bagi pemohon yang mengucapkan ikrar talak di muka persidangan, serta tidak bersedia membayar biaya-biaya yang disebutkan dalam “Penetapan atau Putusan” hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Apakah majelis hakim tidak berwenang untuk mengesampingkan pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden R.I adalah ketentuan perundang-undangan yang perlu dipertimbangkan secara luas, sebab jika tidak pemohon (suami) ada peluang mempermainkan termohon (isteri) sebagai perempuan yang tidak berdaya walaupun sebenarnya adalah isteri yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada kenyataan di atas, sehingga penulis merasa tertarik untuk menyoroti salah satu kasus putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap dan mentah kembali pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, namun pemohon tidak bersedia mengucapkan ikrar talak, namun majelis hakim telah melakukan pemanggilan terhadap pemohon dengan sepatutnya.. Walaupun demikian Pengadilan Agama yang nota bene pemohon hingga saat ini tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah hidup kepada isteri dan kedua anaknya, di sinilah tampak dengan jelas pasal 131 ayat (4) dapat ditafsirkan berdasarkan kepentingan pemohon (suami).

2. 4. Akibat Putusnya Perkawinan

Apabila diperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia di dalamnya terdapat tujuan yang sangat bagus yakni untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Namun tujuan tersebut kadang tidak bisa dipertahankan, sehingga suasana dalam rumah tangga menjadi kacau yang mengakibatkan terjadinya perceraian antara suami isteri. Terjadinya perceraian itu tentu akan menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan isteri dan anak-anak akibat pemohon melalaikan/mengabaikan tanggungjawabnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukan diganti oleh :
 - Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu ;
 - Wanita-wanita dengan garis lurus ke atas dari ayah ;
 - Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ;
 - Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah ;

- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah dan ibu ;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula ;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut menjadi dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (berumur 21) tahun ;
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf a, b,c dan d di atas.

Bertolak pada ketentuan tersebut di atas, telah diketahui akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut Hukum Islam yakni pihak suami memikul tanggung jawab yang cukup besar, baik biaya nafkah terhadap isteri maupun biaya pemeliharaan anak-anak. Karena perceraianlah maka semua hak dan kewajiban selama perkawinan menjadi hapus sejak putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, isteri mendapatkan kembali statusnya sebagai wanita yang tidak kawin, di mana harta bersama menjadi terbagi, sedangkan tanggung jawab pemeliharaan anak-anak dibebankan kepada pihak suami.

Pasal 156 poin a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah berserta ibunya, dengan dasar ini dapat dikatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian, maka suami yang telah menceraikan isterinya masih diwajibkan untuk memelihara dan memberi biaya hidup kepada isteri yang telah diceraikan, kecuali sudah meninggal dan biaya pemeliharaan anak-anak itu sampai menjadi dewasa atau sudah hidup mandiri.

Akibat lain dari putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta kekayaan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang lebih lama hidup ;
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri atau suaminya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Memperhatikan redaksi pasal 96 ayat (1) di atas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh dari harta bersama jatuh dan menjadi milik suami atau isteri yang masih hidup.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Perceraian pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 1999 sampai Tahun 2003

Sebagaimana diketahui bahwa perceraian dapat terjadi didasarkan oleh berbagai alasan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian bukanlah merupakan hal yang baru dalam pergaulan hidup masyarakat melainkan perceraian telah dianggap hal yang biasa, walaupun pada prinsipnya tujuan perkawinan yang sesungguhnya sama sekali tidak menginginkan terjadinya perpecahan atau pertengkaran antara suami isteri dalam membina keluarga (rumah tangga) terlebih dengan maksud untuk berpisah atau bercerai.

Kembali mencermati peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan, pewarisan dan perceraian menitikberatkan bahwa perceraian boleh saja diajukan ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang kuat seperti salah satu pihak berzinah, pembauk, penjudi, meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada berita kepada pihak yang ditinggalkan, karena salah satu pihak dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan atau salah satu pihak melakukan kejahatan/ penganiayaan pihak lain, serta salah satu pihak menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, yang mengakibatkan/ menimbulkan pertengkaran yang sulit didamaikan.

Sehubungan dengan uraian di atas dikemukakan alasan-alasan perceraian sebagaimana dikemukakan H. Syarif Mappiasse, dalam wawancara oleh penulis tanggal 12 Januari 2004, dengan menyatakan bahwa :

Pada prinsipnya setiap perkara permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, tidak selamanya dikabulkan. Sebab untuk mengabulkan masalah ini kami selaku mejelis hakim yang memeriksa perkara perdata selalu berpedoman pada alasan-alasan yang terungkap dan terbukti dalam persidangan.


Berdasarkan pernyataan H. Syarif Mappiasse, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar, dapat diketahui bahwa permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar dapat dikabulkan sepanjang perkara perdata tersebut mempunyai alasan-alasan yang mendasar, dan ada fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menurut asumsi penulis bahwa apa yang dikemukakan oleh H. Syarif Mappiasse tersebut di atas memang benar sebab tidak mungkin majelis hakim mengabulkan petitum setiap permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat tanpa disadari dengan alasan-alasan yang benar dan terungkap dalam persidangan, walaupun setiap perkara apakah itu permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat tugas majelis hakim berusaha menempuh jalan perdamaian sehingga suami isteri kembali rukun/ rujuk dengan dasar pertimbangan kekeluargaan dan nilai agama.

Penulis mengadakan wawancara dengan H. Suud Azhary, hakim pada pengadilan agama kelas 1 A Makassar tanggal 10 Februari 2004, yang menjelaskan secara seksama perbedaan antara permohonan dan gugatan serta antara penetapan

dengan putusan, sehingga penulis tertarik atas penjelasan tersebut yang dibuat dalam bentuk tabel seperti di bawah ini :

Tabel 1
Penjelasan responden mengenai perbedaan antara
Permohonan dan Gugatan serta Penetapan dengan Putusan



No	Jenis	Inisiatif	Penggugat	Tergugat	Duduk Perkara
1	Cerai talak	Suami	Permohonan	Termohon	Penetapan
2	Cerai Gugat	Isteri	Gugatan	Tergugat	Putusan
3	Voluntair	Suami	Satu pihak	Termohon	Penetapan
4	Kontentius	Suami-Isteri	Para pihak	Suami-isteri	Putusan

Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan antara permohonan dengan gugatan serta penetapan dengan putusan, perbedaan tersebut secara tegas diatur pada pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sejalan dengan penjelasan H. Suud Azhary, bahwa permohonan merupakan sarana atau inisiatif dari pihak suami yang berkeinginan menceraikan isterinya, sehingga suami mengajukan permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili/tempat tinggal pemohon, termasuk apabila isteri murtad (pindah agama), sedang apabila isteri yang berinisiatif untuk menggugat suaminya, maka pihak isteri mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama setempat yang mewilayahi penggugat atau tergugat, dan berdasarkan permohonan

atau gugatan, majelis hakim akan mempelajarinya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari guna untuk menentukan apakah permohonan atau gugatan dapat diterima atau ditolak.

Sehubungan dengan permohonan cerai talak maupun gugatan cerai yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2

**Data Permohonan Cerai Talak dan Gugatan Cerai Gugat
Dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2003**

Tahun	Permohonan Cerai Talak	Gugatan Cerai Gugat	Jumlah
1999	236	385	621
2000	232	427	659
2001	219	394	616
2002	221	385	606
2003	235	426	661
Jumlah	1.143	2.020	3.163

Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai kapasitas perkara Perdata khususnya permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, sudah tampak dengan jelas gugatan cerai lebih besar jumlahnya daripada permohonan cerai talak. Dari

gambaran ini berarti pihak isteri lebih banyak mengajukan gugatan cerai daripada permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami.

Selanjutnya dikemukakan jumlah perkara permohonan dan gugatan cerai yang diputus Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, sebagaimana terurai pada tabel di bawah ini.

Tabel 3

**Data Perkara Permohonan Cerai Talak dan Gugatan Cerai Gugat
Yang Diputus Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2003**

Tahun	Permohonan Cerai Talak	Gugatan Cerai Gugat	Jumlah
1999	198	326	524
2000	213	379	592
2001	205	372	577
2002	187	319	506
2003	209	366	575
Jumlah	1.012	1.762	2.774

Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai jumlah perkara permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat yang diputus oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tahun 1999 sampai dengan tahun 2003.

Berdasarkan data tabel di atas sudah diketahui perkara permohonan cerai talak 1.143 perkara, yang diputus oleh majelis hakim 1.012 perkara, sedang perkara gugatan cerai 2.020 diputus 1.762 perkara. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadilan agama kelas 1A Makassar sudah melaksanakan tugas

sebagai abdi hukum yang baik. Selanjutnya diketahui jumlah perkara permohonan cerai talak maupun gugatan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang menempuh upaya hukum banding dari tahun 1999 sampai dengan 2003, seperti yang diuraikan pada sub-sub berikutnya.

Mencermati uraian di atas yang nota bene gugatan cerai gugat yang lebih menonjol daripada perkara permohonan cerai talak yang diajukan pihak suami. Untuk itu perlu diketahui bahwa apakah permohonan cerai talak dan/ atau gugatan cerai gugat selalu dikabulkan oleh pihak pengadilan agama kelas 1A Makassar. Untuk mendapatkan gambaran/ mengetahui mengenai hal tersebut dapat dilihat/ dibaca pendapat responden pada tabel di bawah ini.

Tabel 4

Pendapat Responden tentang Permohonan Cerai Talak dan Gugatan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1	Umumnya dikabulkan	-	-
2	Tidak dikabulkan	-	-
3	Hanya yang terbukti dikabulkan	40	100 %
	Jumlah	40	100 %

Sumber : Pembahasan Hasil Penelitian, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan penjelasan/ gambaran tentang apakah permohonan cerai talak dan gugatan cerai umumnya dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan agama kelas 1A Makassar. Berdasarkan data pada table di atas, dari 40 orang

responden yang pada umumnya Panitera, Panitera Pengganti pada pengadilan agama kelas 1A Makassar, semua mengatakan bahwa setiap permohonan cerai talak dan gugatan cerai tidak selalu dikabulkan oleh majelis hakim, hal mana tergantung pembuktian. Dalam hubungan dengan itu Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 13 Januari 2004, mengatakan :

Untuk mengabulkan suatu petitem permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat ukurannya adalah pada pembuktian, misalnya isteri menggugat suaminya dengan alasan pemabuk, penjudi dan lain sebagainya. Apabila hal ini terbukti dalam persidangan, maka tentu majelis hakim akan mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan cerai gugat dari pihak isteri. Sebaliknya jika alasan dimaksud tidak terbukti, maka permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat harus ditolak oleh majelis hakim.

Mencermati pernyataan tersebut di atas, menurut hemat penulis bahwa untuk mengabulkan permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat dari salah satu pihak (suami atau isteri) pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar pada prinsipnya tergantung terbuhtinya alasan-alasan menurut hukum di persidangan. Jadi pendapat responden tersebut seirama dan sejalan pula dengan penjelasan hakim lainnya, sehingga dasar pertimbangan untuk mengabulkan dan/ atau menolak permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat sudah tepat.

Sejalan dengan uraian di atas, lebih lanjut Marzuki, selaku hakim pada Pengadilan Kelas 1A Makassar dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 14 Januari 2004, mengatakan demikian :

Mengabulkan atau menolak permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat sangat tergantung dari hasil musyawarah majelis hakim sebab di samping pembuktian pihak pemohon atau pihak penggugat tidak menutup

kemungkinan pemohon atau penggugat ada maksud lain untuk meninggalkan pasangannya.

Bertolak pada pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa untuk mengabulkan permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat di samping terbuktinya alasan-alasan pemohon atau penggugat, majelis hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang mengakibatkan timbulnya masalah hanya dari pemohon atau penggugat dengan tujuan-tujuan tertentu tanpa menghiraukan azas-azas yang terkandung di dalam tujuan perkawinan yang sebenarnya seperti ditegaskan pada pasal 77 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

3.2 Data Penetapan atau Putusan Perceraian yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Mentah Kembali sejak Tahun 1999 sampai Tahun 2003

Pada kajian sub bab terdahulu diketahui jumlah perkara permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar selama 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Sehubungan hal tersebut di atas dikemukakan khusus permohonan cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang menenpuh upaya-upaya hukum banding. Upaya hukum banding atau permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah hak bagi mereka yang tidak puas atau merasa dirugikan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, baik jenis perkara kontentius yang melibatkan para pihak (suami isteri) yang tertuang dalam putusan hakim. Sebaliknya jika perkara jenis voluntair yakni perkara perdata dalam bentuk permohonan cerai talak yang umumnya ditempuh pihak



suami mengajukan kasusnya melalui Pengadilan Agama agar pemohon bersedia hadir di persidangan mengucapkan ikrar talak yang tertuang dalam bentuk penetapan. Apabila pemohon atau termohon merasa tidak puas atas izin ikrar talak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan/ menempuh upaya hukum kasasi pada tingkat Mahkamah Agung di Jakarta.

Untuk menggunakan/ menempuh upaya-upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang belum puas atau merasa dirugikan, apakah jenis perkara voluntair atau jenis perkara kontentius pada prinsipnya peraturan perundang-undangan menjamin dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak pencari keadilan (suami isteri), dengan ketentuan memenuhi tenggang waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan mengatur hal itu, sebaliknya apabila ketentuan tersebut di atas ternyata tidak diperhatikan/ dimanfaatkan, maka penetapan atau putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar dapat mengikat para pihak (mempunyai kekuatan hukum tetap).

Untuk mengetahui lebih jauh tentang perkembangan pelaksanaan penetapan atas permohonan cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, baik yang telah mengucapkan ikrar talak maupun tidak mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5

Data Penetapan atas Permohonan Cerai Talak yang Ikrar Talak

Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2003

Tahun	Putusan	Ikrar	Tidak Ikrar	Ketidapan
1999	198	176	15	-
2000	187	152	22	-
2001	213	183	19	-
2002	209	172	23	-
2003	205	180	15	-
Jumlah	1.012	863	94	-

Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai putusan permohonan ikrar talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dari tahun 1999 sampai dengan 2003.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat dengan jelas jumlah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 1.012 perkara, dan mengucapkan ikrar talak sebanyak 863 perkara, sedangkan yang tidak ikrar talak sebanyak 94 perkara.

Apabila memperhatikan data pada tabel di atas, ternyata ada 94 putusan yang tidak ikrar talak, untuk itu perlu dikaji apakah ada dasar hukum yang mengatur dan membolehkan/ membenarkan pemohon tidak mengucapkan ikrar di persidangan, walaupun penetapan atau putusan telah berkekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan itu H. M. Nahiduddin, hakim pengadilan agama kelas 1A Makassar dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 18 Januari 2004, menyatakan sebagai berikut

Apabila dilihat dari satu sisi, setiap penetapan dan/ atau putusan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti permohonan cerai talak adalah kewajiban pemohon oleh karena ia yang memohon penetapan/ putusan. Dari sisi lain walaupun penetapan sidang ikrar talak sudah ditetapkan waktunya tetapi pemohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan, maka hal ini tidak ada keharusannya, sebab yang mendasari ketentuan itu adalah pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Apabila diperhatikan pernyataan tersebut di atas, maka dalam praktik ketentuan yang terdapat dalam pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yakni setiap penetapan atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pemohon tidak mengucapkan ikrar talak, maka penetapan atau putusan yang dimaksud di atas mentah kembali dan perkawinan kembali utuh. Selanjutnya dikemukakan apakah semua jenis penetapan atau putusan baik dari permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap harus terjadi ikrar. Untuk menjawab atau mengetahui dapat dirujukan dengan pendapat responden pada tabel di bawah ini.

Tabel 6

Pendapat Responden Tentang Ikrar Talak atas Penetapan atau Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum tetap



No	Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
1	Semua penetapan/ putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-
2	Hanya permohonan penetapan/ putusan yang ikrar talak	40	100%
	J u m l a h	40	100%

umber : Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Tahun 2004

Tabel tersebut di atas, memberikan gambaran tentang penetapan atau putusan mana saja yang harus ada pihak yang mengucapkan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat dari 40 orang responden yang seluruhnya Panitera pada pengadilan agama kelas IA Makassar berpendapat bahwa hanya penetapan atas permohonan cerai talak dari pihak pemohon mengucapkan ikrar talak setelah penetapan atau putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah diputuskan oleh majelis hakim dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

Memperhatikan data pada tabel 5 di atas tergambar 94 perkara, dimana pemohon tidak mengucapkan ikrar talak selama 5 (lima) tahun terakhir. Menurut hemat penulis, mengucapkan ikrar talak adalah merupakan hak suami sebagai pemohon cerai talak. Namun apabila diperhatikan secara seksama, maka suami sebagai pemohon hendaknya meluangkan waktu untuk hadir di persidangan mengucapkan ikrar talak, dengan mengingat pengorbanan biaya dan waktu dari pemohon maupun pihak termohon, sehingga majelis hakim bersama panitera sehingga permohonan cerai talak dapat menghasilkan penetapan/ putusan. Apabila pemohon tidak mengucapkan ikrar talak berarti ada maksud atau niat yang berdampak negatif terhadap isteri dan anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua akibat terjadinya perceraian. Ada baiknya apabila pemohon masih bertanggung jawab memberikan jaminan/ nafkah hidup kepada termohon (isteri) dan anak-anak, namun sebaliknya jika terjadi seperti kasus atau perkara yang akan disoroti dalam penulisan skripsi ini, di mana pemohon tidak bersedia

mengucapkan ikrar talak, dilain pihak pemohon tidak melaksanakan atau memenuhi kewajiban memberikan nafkah hidup kepada termohon dan anak-anak yang masih di bawah umur.

Dalam kaitan ini perlu dipertanyakan apakah ada sanksi bagi pemohon yang tidak bersedia mengucapkan ikrar talak dalam kurun waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan acuan aturan tersebut sehingga majelis hakim membuat dan mengeluarkan surat panggilan kepada pihak pemohon dan termohon atau kuasanya untuk menghadiri sidang guna untuk mengucapkan ikrar talak yang merupakan suatu proses yang harus ditempuh oleh para pihak melalui penetapan majelis hakim atas permohonan yang dimohonkan oleh pemohon. Untuk mengetahui hal ini dapat disimak pendapat responden pada tabel yang diuraikan di bawah ini.

Tabel 7

**Sanksi bagi Pemohon Yang Tidak Bersedia
Mengucapkan Ikrar Talak**

		Jumlah	Persentase
1	Tidak ada sanksi karena ikrar talak adalah hak suami (pemohon)	40	100%
2	Ada sanksi sebab pemohon tidak memenuhi penetapan atau putusan yang dimohonkan	-	-
	Jumlah	40	100%

umber : Pembahasan hasil Penelitian, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran tentang sanksi bagi pemohon yang tidak bersedia mengucapkan ikrar talak dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan. Berdasarkan data pada tabel di atas tergambar dari 40 orang responden semuanya mengatakan tidak ada sanksi yang dikenakan bagi pemohon karena tidak mengucapkan ikrar talak, dan dikatakan bukan merupakan kewajiban melainkan hak bagi pemohon tetapi yang ada hanya sanksi moral dari masyarakat. sekitarnya.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, yang perlu diketahui adalah putusan majelis hakim yang menghukum pemohon membayar sejumlah uang kepada termohon. Untuk mengetahui apakah harta kekayaan pemohon dapat disita oleh pengadilan atau tidak, hal ini dapat dilihat pendapat responden seperti terurai pada tabel di bawah ini.

Tabel 8

Penyitaan Harta Benda Pemohon Berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

No	Penyitaan Harta Benda Pemohon Berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah	Persentase
1	Harta benda pemohon dapat disita oleh Pengadilan Agama	40	100%
2	Tidak dibenarkan penyitaan harta pemohon karena tidak ada hubungan permohonan cerai talak	-	-
	Jumlah	40	100%

Sumber : Pembahasan hasil penelitian, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran yang jelas menyangkut penyitaan harta benda pemohon (suami) berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan agama yang menghukum pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada pihak termohon (isteri)

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat 40 orang responden semuanya atau 100 % mengatakan bahwa harta benda pemohon dapat disita oleh pengadilan apabila ditetapkan atau putusan majelis hakim menghukum pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada termohon dan serta anak-anaknya yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun).

Dalam hubungan ini, Mardawiyah Haking, hakim pengadilan agama kelas 1 Makassar, dalam wawancara tanggal 20 Januari 2004 mengatakan :


Harta benda milik pemohon dapat saja diletakkan sita pengadilan, apabila pemohon dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada mantan isterinya, apakah uang nafkah lampau atau nafkah iddah, nafkah anak dan lain sebagainya.

Bertolak pada pendapat hakim tersebut di atas, dapat diketahui bahwa apabila dalam suatu perkara permohonan cerai talak atau gugatan cerai yang diajukan oleh pemohon (suami) yang amar penetapan atau putusan selain mengabulkan permohonan pemohon disertai penghukuman terhadap pemohon untuk membayar sejumlah uang, jika penghukuman itu tidak diindahkan oleh pemohon sehingga pengadilan dapat meletakkan sita atas harta benda pihak pemohon.

Selanjutnya Abdul Karim, Panitera Pengganti pada pengadilan agama kelas 1 Makassar dalam wawancara dengan penulis tanggal 28 Januari 2004 mengatakan :

Apabila penetapan atau putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak pengadilan segera menegur (**Sommasi** atau **aanmaning**) pemohon agar dapat membayar sejumlah uang yang termuat dalam penetapan atau putusan kepada termohon. Namun jika teguran tersebut tidak dihiraukan maka segera dilaksanakan eksekusi atas harta milik pemohon yang telah diletakkan sita eksekusi tadi.

Jika diperhatikan pernyataan tersebut di atas, maka sudah terlihat dengan jelas bahwa tidak berarti pihak pemohon yang tidak bersedia mengucapkan ikrar talak lalu hilangkan hak pihak termohon (isteri) untuk menuntut sejumlah uang atau benda lain sebagaimana tertera dalam penetapan atau putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, melainkan pengadilan tetap memperhatikan hak termohon untuk merealisirnya. Menurut hemat penulis hal ini wajar-wajar saja, yang paling penting dipertimbangkan bagaimana seandainya termohon memohon agar majelis hakim diletakkan sita eksekusi terhadap hak milik pemohon padahal dalam kenyataan pemohon tidak memiliki harta sama sekali. Hal seperti ini seyogianya termohon tentang ada tidaknya harta milik pemohon untuk memenuhi amar penetapan atau putusan pengadilan agama kelas 1 A Makassar. Pada kajian terdahulu telah diketahui bahwa banyak penetapan atau putusan permohonan cerai talak di pengadilan agama kelas 1 A Makassar yang tidak ikrar talak, hal tersebut mungkin saja pemohon tidak mengetahui hari dan tanggal sidang pengucapan ikrar talak. Untuk mengetahui hal itu dikemukakan pendapat responden apakah setiap pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya hadir mengucapkan ikrar talak di persidangan. Hal ini dapat diketahui melalui tabel yang terurai berikut di bawah ini.



Tabel 9

**Pendapat Responden Tentang Pemanggilan
Pemohon untuk Mengucapkan Ikrar Talak di Persidangan**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pemohon selalu dipanggil dengan sepatutnya	40	100%
2	Tidak pernah dipanggil dengan sepatutnya	-	-
	Jumlah	40	100%

Sumber : Pembahasan hasil penelitian, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai pemberitahuan dan/ atau pemanggilan pemohon untuk menghadiri sidang dan mengucapkan ikrar talak. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa hakim telah melakukan tugas memanggil pemohon dengan sepatutnya guna menghadiri acara sidang dalam rangka mengucapkan ikrar talak dalam persidangan.

Hal tersebut terbukti dari 40 Orang responden mengatakan apabila penetapan atau putusan sudah berkekuatan hukum tetap, pengadilan melakukan teguran pertama sampai dengan teguran ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar pemohon dapat memenuhi isi penetapan/ putusan. Namun dalam praktik justru pemohon yang tadinya mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak, ternyata setelah hakim mengabulkan permohonannya, malahan pemohon sendiri yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap termohon dan anak-anak yang masih di bawah umur.

Di dalam pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang sama unsurnya dengan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang memberikan peluang bagi pihak pemohon untuk tidak mengucapkan ikrar talak dalam batas waktu 6 (enam) bulan sehingga hak pemohon gugur untuk itu. Memperhatian uraian di atas, Hajah Aminah Akil, hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, melalui wawancara dengan penulis pada tanggal 4 Februari 2004, berpendapat sebagai berikut :

Jika pemohon tidak mengikrarkan talak dalam tenggang waktu yang disediakan, maka pemohon wajib bertanggung jawab atas biaya hidup termohon (isteri) dan anak-anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu tuntutan dari termohon sangat logis dan mendasar untuk dipenuhi/ dikabulkan majelis hakim yang menerima, memeriksa dan memutuskan tuntutannya.

Menurut hemat penulis, pendapat hakim di atas, memang sangat mendasar, oleh karena itu tidak masuk akal sehat kalau pemohon belum mengucapkan ikrar talak sebagai bukti putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga pemohon dibebani tanggung jawab menanggung segala biaya hidup isteri dan anak-anak, sekalipun permohon telah mengucapkan ikrar talak dan sudah sah bercerai dengan termohon, maka pemohon bertanggung jawab memberi atau menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap anak-anak sampai dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun).

3 Tanggapan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Nomor 76/Pdt. G/1998

Sebelum penulis lebih jauh memberikan tanggapan dan/ atau komentar

terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, terlebih dahulu penulis mengemukakan proses pemeriksaan oleh majelis hakim dalam perkara perdata antara ..., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Lobak Nomor 16, RW.5 RT. D, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut pihak pemohon, yang diwakili tim kuasa hukumnya melawan ..., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Urip Sumoharjo (Kompleks Keuangan Negara Blok. C Nomor 47) Kota Makassar, yang diwakili tim kuasa hukumnya, selanjutnya dalam perkara perdata ini sebagai termohon.

a. Duduk Perkara

----- Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang telah melangsungkan akad nikah (ijab kabul) di Kota Makassar pada tanggal 7 Januari 1998 berdasarkan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kecamatan Mamajang dengan Nomor Seri : No. 371/17/I/98 tanggal 12 Januari 1998.

----- Bahwa sebelum berlangsungnya pernikahan memang antara pemohon dengan termohon sudah hidup bersama dan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang akhirnya termohon hamil.

----- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tidak seorangpun pihak keluarga termohon yang menghadiri acara pernikahan tersebut di atas, sebab dari pihak keluarga pemohon mengatakan keluarga pihak termohon tidak perlu hadir karena wali untuk termohon sudah disanggupi atau disiapkan oleh Imam yakni di rumah tempat pemohon dan termohon dinikahkan tempatnya di Jalan Cenderawasih Kota Makassar.

---- Bahwa pihak pemohon dan termohon berangkat menuju ke alamat tersebut di atas yakni di rumah Imam yang akan menikahkan pemohon dan termohon, sudah ada keluarga pihak pemohon yang bertindak selaku wali dari termohon sehingga pernikahan antara pemohon dan termohon berjalan dengan lancar.

--- Bahwa sebelum akad nikah (ijab kabul) antara pemohon dan termohon memang telah ada anak mereka yang pada saat akad nikah antara pemohon dan termohon anak mereka sudah berusia 17 bulan bernama Chani Deviro Nadya yakni anak pertama.

---- Bahwa pada waktu pemohon mengajukan permohonan cerai talak, ternyata anak pertama sudah berusia 26 bulan yang nota bene pemohon tidak pernah memberikan biaya hidup.

---- Bahwa setelah pernikahan antara pemohon dan termohon, maka pemohon mengajak termohon ke keluarga pemohon (Tante) tepatnya tanggal 9 Januari 1998 tinggal di keluarga pemohon selama 2 (dua) hari, pada waktu itu pemohon justru meninggalkan termohon dan tidak ada pemberitahuan kepada termohon (entah pemohon ke mana), termohon baru tahu bahwa pemohon pergi ke rumah orang tuanya di Jalan Lobak Makassar dengan seizin tantenya.

--- Bahwa selama termohon tinggal di rumah keluarga pemohon tersebut di atas, pihak pemohon selalu menuding bahwa termohon sering keluar rumah tanpa seizin pihak pemohon, padahal termohon hanya sebatas membeli obat untuk anaknya yang sakit.

----- Bahwa kerana pemohon (suami) selalu menuduh termohon (isteri) dengan alasan yang mengada-ada, maka termohon (isteri) memutuskan dan memilih tinggal sementara di rumah keluarga termohon.

----- Bahwa setelah termohon tinggal beberapa lama di rumah keluarganya, maka datang pemohon (suami) bermaksud menjemput dan mengajak termohon untuk tinggal di Pondok Nel's di Jalan Ja'jala' No. 27 Makassar, yang belakangan termohon tahu kalau tempat tersebut adalah tempat kost pemohon pernah tinggal bersama dengan wanita lain sejak bulan Desember 1997 sampai bulan Februari 1998, di mana pada saat itu kehamilan termohon sudah 5 (lima) bulan.

----- Bahwa selama pemohon mengajak termohon tinggal pada alamat tersebut di atas, di tempat itulah termohon (isteri) merasakan pahitnya hidup karena pemohon tidak pernah memberikan nafkah hidup bersama dengan anaknya.

----- Bahwa termohon tidak mendapat kebahagiaan keluarga (rumah tangga) karena perlakuan pemohon yang tidak secara langsung memasukkan atau menjerumuskan termohon ke lubang nista yang tercela, akibat tidak adanya tanggung jawab pemohon sebagai tempat menggantungkan harapan isteri dan anaknya.

----- Bahwa karena perjalanan hidup rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah kacau, pemohon tidak memperhatikan kebutuhan termohon bersama anaknya, dan memang keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga muncul niat pihak pemohon untuk menceraikan termohon walaupun dalam keadaan hamil tua.

----- Bahwa untuk membuktikan tindakan atau niat pemohon (suami) membuat dan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar di daftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor 376/Pdt.G/1998/PA.UPG.

----- Bahwa permohonan pemohon telah diterima atau dikabulkan dan diproses oleh majelis hakim yang memeriksa atau mengadili serta memutuskan, sehingga permohonan cerai talak putus, dan mengizinkan pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (isteri).

g. Petitum Permohonan Cerai Talak

Adapun petitum permohonan cerai talak oleh pemohon adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon mengucapkan ikrar talak 1 (satu) atas termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pertimbangan Hukum

alam Konvensi :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak adalah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya.

----- Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati para pihak (suami isteri) agar kembali damai dan rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah namun tidak membuahkan hasil.

----- Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antar pemohon dan termohon ternyata sebagian dalil-dalil pemohon diakui oleh termohon, dan sebagian lainnya ditolak di antaranya mengenai tuduhan pemohon bahwa termohon sering keluar rumah tanpa seizin pemohon, dan sering bersama dengan laki-laki lain.

----- Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil pemohon yang ditolak termohon, di mana pemohon mengatakan tetap pada dalil-dalilnya sementara termohon menyatakan bila pemohon tetap berkehendak untuk mengucapkan ikrar talak, maka termohon akan mengajukan gugatan balasan (gugatan rekonsvansi) yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam rekonsvansi.

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tidak adanya keharmonisan dalam membina keluarga (rumah tangga) disebabkan tidak adanya saling hormat-menghormati, harga-menghargai, saling pengertian antara pemohon dan termohon.

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak pemohon (suami) dalam membuktikan kebenaran dalil-dalilnya yang disangkal oleh termohon (isteri) tersebut telah mengajukan alat bukti surat kode P dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut.

----- Menimbang, bahwa surat kode P yang bermaterai cukup telah diperiksa dan diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai benar

terjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa antara pemohon dan termohon ada hubungan hukum sebagai suami isteri yang selanjutnya mengenai bukti surat dinilai majelis hakim sebagai alat bukti yang sempurna dan dapat diterima.

--- Menimbang, bahwa selanjutnya bukti saksi-saksi telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditetapkan dalam persidangan dan keterangan antara satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima sehingga dapat meneguhkan atau mendukung dalil-dalil pemohon.

--- Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan pihak pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon serta pengakuan dari termohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

. Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang melaksanakan akad nikah (ijab kabul) pada tanggal 7 Januari 1998.

. Bahwa keduanya telah pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama 2 (dua) hari, dan setelah itu terjadi pisah tempat tinggal karena berselisih paham antara pemohon dengan termohon, yang mengakibatkan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi.

. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai satu orang anak, yang bernama Chani Deviro Nadya, yang oleh pemohon tidak pernah diberikan biaya hidup.

--- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut oleh majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan hidup berumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak

terwujud atau tidak bertahan. Karena rasa cinta-mencintai, harga-menghargai, sehingga berbagi duka dan suka tidak hadir/ tidak tercipta dalam hidup berumah tangga. Karena pemohon telah membuka simpul atau ikatan pernikahan, yang dalam hal ini pemohon telah meninggalkan termohon serta melupakan pemenuhan kewajibannya sebagai suami yang baik dan setia terhadap isteri dan anak-anak yang masih di bawah umur.

----- Menimbang, bahwa ternyata mampu memperlihatkan dan membuktikan dalil-dalilnya berupa alat-alat bukti yang diajukannya dan berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, maka permohonan pihak pemohon dapat dikabulkan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat atau berkesimpulan bahwa kelangsungan hidup berkeluarga (berumah tangga) antara pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka alasan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon cukup beralasan sebagaimana diatur dalam :

Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, (Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)

Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)

Dalam Rekonvensi

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat (isteri) sebagaimana diuraikan pada pertimbangan tentang duduk perkaranya .

---- Menimbang, bahwa penggugat dalam rekonvensi adalah merupakan termohon dalam permohonan konvensi, dan pemohon (suami) dalam permohonan konvensi merupakan tergugat dalam gugatan rekonvensi.

---- Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab atas gugatan penggugat rekonvensi ternyata sebagian diterima atau disanggupi tergugat (suami) masing-masing adalah sebagai berikut :

Yang disanggupi atau dimohonkan tergugat (suami) antara lain :

- 1.1 Bahwa tergugat bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak yang lahir dari pernikahan antara tergugat dengan penggugat (isteri) yang bernama Chani Delviro Nadya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri serta penggugat dapat memberikan waktu/ kesempatan menjenguk anaknya setiap saat.
- 1.2 Bahwa tergugat bersedia memberikan jaminan nafkah lampau kepada penggugat dan anaknya sejak tanggal 7 Januari 1998 sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sebanyak Rp. 200.000,- per bulan yang berarti 249 x Rp. 200.000,- adalah Rp. 4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Yang tidak diterima atau tidak disanggupi tergugat karena di luar kemampuannya antara lain :

- 2.1 Nafkah iddhah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

2.2 Biaya rumah sakit sewaktu persalinan anak pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

2.3 Biaya peralatan dan perlengkapan sewaktu bersalin di rumah sakit sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

--- Menimbang, bahwa atas jawaban pihak tergugat (suami) tersebut, maka pihak penggugat (isteri) menyatakan tetap pada gugatannya demikian pula dengan tergugat tetap mempertahankan dalil-dalilnya.

--- Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok masalah adalah tuntutan penggugat dan kesanggupan tergugat bilamana pernikahan putus karena ikrar talak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

--- Menimbang, bahwa menurut hukum pihak tergugat bertanggung jawab atas nafkah isteri dan anaknya meliputi sandang pangan dan papan, biaya kesehatan. Mengenai posisi tergugat yang masih bergantung pada orang tuanya bukan merupakan alasan untuk menghindar dari rasa tanggung jawab/ kewajiban terhadap isteri dan anaknya.

--- Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya jumlah tuntutan yang harus ditanggung oleh pihak tergugat, maka majelis hakim mendasarkan pertimbangan pada asas kewajaran atau kepatutan menurut hukum.

--- Menimbang, bahwa jaminan nafkah lampau yang terhitung ke depan dengan dasar perhitungan adalah Rp. 30.000,- per hari sejak perkawinan berlangsung selama 60 hari dengan rincian perhitungannya $360 \text{ hari} \times \text{Rp. } 30.000,- = \text{Rp. } 10.800.000,-$ (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

---- Bahwa, mengenai kesanggupan tergugat (suami) memberikan jaminan nafkah lampau sebesar Rp. 20.000,- per hari kepada penggugat (isteri) majelis hakim berpendapat bahwa kesediaan tersebut adalah wajar dan termasuk di dalamnya biaya atau ongkos persalinan penggugat (isteri) serta kebutuhan bayi dengan rincian jumlah biaya per harinya adalah sesuai dengan tuntutan penggugat , maka dengan demikian kewajiban tergugat (suami) memberikan nafkah lampau kepada penggugat dengan perinciannya adalah $360 \text{ hari} \times \text{Rp. } 20.000 \text{ per hari} = \text{Rp. } 7.200.000,-$ (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

---- Menimbang, bahwa tuntutan nafkah masa iddha sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menurut hukum bilamana perkawinan putus karena permohonan mengikrarkan talak, maka bekas suami wajib memberikan jaminan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam masa iddha (pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dengan demikian alasan tergugat (suami) untuk tidak memenuhi kewajibannya karena di luar kemampuannya adalah suatu alasan yang tidak sah menurut hukum, dan mengenai jumlahnya majelis hakim berpendapat wajar jika menetapkan nafkah masa iddha sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

---- Menimbang, bahwa tuntutan nafkah satu orang anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri adalah merupakan tuntutan yang wajar dan berdasarkan hukum (pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam) dengan demikian agar tergugat dapat memelihara dan mendidik anak tersebut dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum. Mengenai besarnya tuntutan tersebut majelis hakim berpendapat adalah wajar apabila ditetapkan

besarannya nafkah anak yang bernama Chani Deviro Nadya sebesar Rp. 200.000,- per bulan sesuai dengan tuntutan penggugat.

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan gugatan reconvensi penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Reconvensi

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon reconvensi atau tergugat dalam reconvensi.

l. Amar Putusan

Setelah majelis hakim memeriksa, megadili perkara perdata ini selanjutnya mempertimbangkan dan musyawarah untuk selanjutnya mengambil/ mengeluarkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- 1. Mengabulkan gugatan reconvensi termohon untuk sebagian ;
- 2. Menghukum pemohon memberikan nafkah lampau kepada penggugat reconvensi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari selama 360 hari, rinciannya 360 hari x Rp. 20.000,- = Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- 3. Menghukum tergugat reconvensi memberikan jaminan nafkah iddah kepada penggugat reconvensi sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

4. Menghukum pemohon memberikan nafkah anak yang bernama Chani Deviro Nadya kepada penggugat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (dewasa).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

e. Komentar Penulis

Setelah penulis membaca atau mempelajari dan mencermati duduk permasalahan, pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara perdata tersebut yang memutuskan, menerima permohonan pihak pemohon dalam konvensi, mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonvensi, maka penulis memberikan/ mengemukakan komentar sebagai berikut :

f. Terhadap Pertimbangan Hukum

Bahwa proses pemeriksaan perkara perdata ini yang melibatkan para pihak yakni pemohon dan termohon dalam konvensi, dan pemohon menjadi tergugat rekonvensi serta termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi adalah memenuhi azas hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama maupun lingkungan Peradilan Umum. Demikian pula proses pemeriksaan sudah sesuai dengan hukum acara perdata formil sebagaimana ditegaskan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi :

“Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara yang telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”.



--- Bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dikenal adanya suatu asas yang menghendaki agar para pihak yang berperkara/ bersengketa maupun majelis hakim yang memeriksa perkara perdata selalu mengutamakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menurut hemat penulis proses pemeriksaan perkara perdata yang disoroti dalam tulisan ini majelis hakim telah menerapkan asas-asas hukum tersebut di atas di mana sejak pemeriksaan hingga putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tepat pada waktunya dalam artian baik dari pihak yang berperkara maupun majelis hakim telah berusaha menyelesaikan perkara ini dalam limit waktu yang tidak terlalu lama.

--- Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang diterapkan majelis hakim dalam perkara ini yakni apa yang dijadikan alasan-alasan pengajuan permohonan oleh pemohon sudah tepat dan beralasan menurut hukum. Dengan demikian alasan-alasan yang diajukan termohon dalam rekonvensi menurut pendapat penulis majelis hakim telah mempertimbangkan secara seksama.

--- Bahwa mengenai penerapan hukum materiil, maka menurut hemat penulis bahwa menghadapi perkara seperti permohonan yang diajukan oleh pemohon in casu adalah didasarkan pada pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (6) jo. pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di mana dalam ketentuan perundang-

andangan tersebut menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan izin cerai talak, hanya saja baik para pihak maupun kuasa hukumnya kurang memahami secara mendetail dan utuh apa yang dijadikan dasar mengajukan permohonan cerai talak melalui Peradilan Agama, sehingga hemat penulis bahwa pihak pemohon maupun kuasanya secara emosional mengajukan perkara tersebut sehingga tidak utuh apa yang dijadikan dasar tuntutan. Bahkan pemohon dalam hal ini menelantarkan termohon dan anaknya yang sebenarnya merupakan tanggung jawab pemohon dalam memberikan nafkah lahir dan batin. Penulis berpendapat bahwa kuasa hukum pemohon maupun termohon seyogianya berada pada posisi aktif menuntaskan perkara kliennya, sedang majelis hakim bersifat pasif menunggu reaksi dari pihak pemohon utamanya sebab yang paling berkepentingan adalah pihak pemohon itu sendiri, termasuk menggunakan atau memanfaatkan tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk mengucapkan ikrar talak sesuai waktu sidang yang ditentukan majelis hakim.

--- Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim in casu sesungguhnya sudah tepat dan benar menurut hukum, namun penulis berpendapat kekeliruan yang mendasar menurut hukum. Kekeliruan yang penulis maksudkan adalah di mana pada saat permohonan diajukan oleh pihak pemohon ke Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, pihak termohon berada dalam status hamil tua anak yang kedua yang merupakan hasil ikatan pernikahan dengan pemohon. Oleh sebab itu seyogianya majelis hakim harus mempertimbangkan segala biaya-biaya untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin bayi dan ibunya termasuk gizi serta pembayaran rumah sakit

ika termohon melahirkan, maupun biaya hidup anak kedua nantinya atau paling tidak majelis hakim mempertimbangkan permohonan pemohon sampai batas waktu tertentu seperti yang diatur dalam pasal 153 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.

Penulis berpendapat mengapa majelis hakim tidak menerapkan aturan perundang-undangan tersebut di atas guna memberikan jaminan kepada anak yang akan lahir dari termohon terutama status dan kepastian hukum anak terhadap bapak kandung seperti anak pertama (Chani Deviro Nadya)

2. Terhadap Amar Putusan

Bahwa amar putusan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap permohonan pemohon maupun gugatan rekonvensi yang diajukan pihak termohon dalam konvensi selaku penggugat sudah tepat dan tidak terlihat adanya kebijakan-kebijakan pada satu pihak yang nota bene menurut hemat penulis amar putusan in casu benar-benar didasarkan pada fakta-fakta hukum terbukti di dalam persidangan :

Bahwa mengenai pihak pemohon tidak mengucapkan ikrar talak bukanlah kelemahan majelis hakim dalam penerapan hukum, tetapi menurut hemat penulis itu bisa terjadi apabila pemohon ada beban yang harus ditanggung seperti :

1. Membayar nafkah lampau (ganti rugi nafkah lampau)
2. Membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan

3. Memberikan atau menyerahkan Mut'ah (pemberian suami yang mau menceraikan isterinya)
4. Pemberian mas kawin
5. Pembagian harta bersama (harta gono-gini di Jawa dan harta cakara di Bugis Makassar)
6. Pembagian harta bawaan
7. Biaya pemeliharaan anak-anak sampai berumur 21 tahun atau sudah akad nikah (hidup mandiri)

Selain apa yang diuraikan di atas (point 1-7) karena pemohon tidak memenuhi maksud penetapan/ putusan majelis hakim untuk meminta pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di muka persidangan, maka perkawinan kembali utuh dan pemohon bertanggung jawab atas segala urusan keluarga (rumah tangga).

BAB 4

PENUTUP



4.1 Kesimpulan

- 4.1.1 Penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar atas permohonan pemohon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan, hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar memanggil dengan sepatutnya pihak pemohon dan termohon atau kuasanya untuk hadir mengucapkan ikrar talak di muka persidangan, dan apabila waktu yang telah ditentukan tidak dilaksanakan, maka perkawinan utuh kembali seperti keadaan semula.
- 4.1.2 Majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar dalam amar penetapannya mewajibkan pemohon untuk membayar sejumlah uang berupa nafkah lampu, nafkah iddha terhadap isterinya, dan biaya-biaya pemeliharaan, pendidikan ana-anak sampai mereka dewasa (bisa berdiri sendiri).
- 1.4.3 Pemohon (suami) tidak konsekuen dalam menepati permohonannya yakni memohon ke hadapan majelis hakim untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (isteri) atas penetapan majelis hakim, di mana pemohon melalaikan tanggungjawabnya sehingga merugikan termohon dan anak-anak yang masih di bawah umur.

4.2 Saran

- 4.2.1 Disarankan kepada para penegak/ fungsionaris hukum khususnya, dan masyarakat pada umumnya, agar betul-betul memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi penetapan atau putusan majelis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terutama pihak pemohon memenuhi kewajibannya untuk mengucapkan ikrar talak melalui sidang pengadilan yang ditetapkan oleh majelis hakim pengadilan agama kelas 1A Makassar.
- 4.2.2 Disarankan kepada pemerintah, khususnya majelis hakim pengadilan agama kelas 1A Makassar agar mengambil inisiatif guna memanggil pemohon guna memenuhi kewajiban dan tanggung jawab membayar biaya-biaya yang menjadi hak termohon dan anak-anak yang masih di bawah umur. Mengingat tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, jika penetapan atau putusan majelis hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dieksekusi/ dilaksanakan secara berwibawa, tegas dan demi keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- H. Amirullah, 1980. *Pedoman dan Hukum Islam Tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, Hidakarya Agung, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1990. *Pedoman Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti Bandung
- Hamid, Andi Tahir, 1982. *Hukum Perkawinan*, C.V. Al- Ihsan, Surabaya.
- Ramulyo, M. Idris, 1986. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta.
- R. Soetojo, 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- R. Badri, 1985. *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*, Amin, Surabaya.
- Rosali, 1983. *Remaja Cinta dan Tanggung Jawab Masa Depan*, Ramadhani, Solo.
- Saidus S., 1976. *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Perkawinan*, Alumni, Bandung.
- Salah, K. Wantjik, 1980. *Iktiar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Balai Aksara, Jakarta.
- Sjadzali, H. Munawir, 1989. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Ty. Soemiyati, 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Jakarta.
- Subekti, 1984. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, P.T. Interemas, Jakarta.
- Triwan, Lely, 1987. *Hukum Perkawinan Bagi Mereka yang Tunduk pada KUH Perdata*, Diklat, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Urodjodikoro, Wirjono, 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Vijan, H. Wahyu, 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama R.I.

-----, 1986. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturna Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Pustaka Tinta Mas, Jakarta.

-----, 1985. *Hukum Islam di Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta.

-----, 1975. *Undang-Undang Perkawinan dan Aturan Pelaksanannya*, Karya Anda, Jakarta.





Lampiran-lampiran



PENGADILAN AGAMA

**KELAS I. A
UJUNG PANDANG**



SALINAN

PUTUSAN / PENETAPAN

: 376/Pdt.6/1998/PA.URB

al : 31 Desember 1998



P U T U S A H

Nomor:376/Pdt.G/1998/PA.UDG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas Ia Ujungpandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Ichsan Bin Hafid Day, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln.Lobak No.16 RW.05 RT.D Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kotamadya Ujungpandang, selanjutnya disebut PEMOHON :

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

H.Hamad Aruddini,SH, Baho Jalang,SH, Drs.A.Muiz Thahir, Pengacara Praktek/Pemberi Bantuan Hukum/Konsultan dari Lembaga Konsultan Hukum & Manajemen (I.K.H.M) Hikmah berkantor di Jln.Barisan No.22 & di Jln.Gunung Merapi No.167 Ujungpandang, berdasarkan surat kuasa khusus ber tanggal 11 Nopember 1998, selanjutnya disebut PEMOHOR :

H E L A W A H

Rahmawati Desiani Papayungan Binti Laa Papayungan, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln.Urif Sumoharjo (Komp.Kenangan Negara Blok.C No.47 Panaikang) Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kotamadya Ujungpandang :



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

H. Duma' Tandira'pak, SH. L.L. Tandiongan, SH,
Antonius. Bangka. Tulak, SH Pengacara/Penasehat
Hukum dari Kantor H. Duma' Tandira'pak, SH &
Asosiasi The Hifi Sumbanjo No. 13 Ujungpandang,
berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 7
Desember 1998, selanjutnya disebut TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah menerima surat Ketua Pengadilan Agama Kelas IA
Ujungpandang No. 374/PA/16/1998/PA.UNG tertanggal 12
September 1998 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah menerima surat-surat yang bersangkutan ;

Telah meneliti kelengkapan permohonan dan termohon ;

Telah memperoleh dan meneliti alat-alat bukti pemohon ;

PENTING BUKUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya
pada tanggal 10 September 1998 yang didaftarkan di
Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Ujungpandang pada
tanggal 10 September 1998 dalam register perkara
No. 374/PA/16/1998/PA.UNG adalah sebagai berikut :

Bahwa pemohon adalah suami sah termohon telah
melangsungkan perkawinan di Ujungpandang pada tanggal 7
Januari 1998 berdasarkan kutipan akta nikah yang diterbitkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mamajang
Nomor 371/17/1/98 tanggal 12 Januari 1998 ;

Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dengan
termohon hidup bersama selama 2 hari saja, namun sebelum
nikah pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan badan
sehingga diikutinya seorang anak yang bernama :

Vino Mariani



- Bahwa pemohon dengan termohon hidup bersama selama dan 2 hari lamanya termohon mempunyai sifat-sifat antara lain :

- Termohon selalu keluar rumah tanpa izin dengan pemohon dan sering bersama dengan lelaki lain ,

- Termohon keray kepala tidak bisa diatur ;

- Bahwa setelah 2 hari akad nikah pemohon langsung meninggalkan termohon karena pemohon yakin tidak bisa membina rumah tangga yang bahagia ;

- Bahwa pemohon dengan termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak 5 Januari 1998 karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama .

- Bahwa pemohon tidak bisa lagi peduli rukun dan damai sebagai suami isteri dengan termohon .

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, pemohon memohon dengan hormat adalah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Djuwangkulang Ciq. Hujung. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut .

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikatkan talak satu atas termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap .
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku .

Subsidi :

Beban putusan yang adil adilnya .

- - - Hurdubang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan masing masing pihak hadir kuasanya menghadap di persidangan .

Hurdubang, bahwa majelis telah menasihati para pihak



yang diperlukan agar dapat berdamai dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan majelis, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

--- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 20 Oktober 1998 yang diajukan pada persidangan tanggal 20 Oktober 1998 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat permohonannya pada point 1 adalah benar : namun demikian, pada saat akad nikah bertanggng dari pihak keluarga saya tidak satupun menghadiri acara tersebut. sebab keluarganya mengatakan pihak keluarga saya tidak perlu dihadiri selubungan karena wali untuk saya sudah disediakan semuanya oleh Imam, dimana tempat kami dinikahkan di salah satu rumah Jalan Cenderawasih Ujungpandang. Dan kemudian termohon kelahui adalah rumah Imam yang menilahkan termohon dengan pemohon ; tetapi sesampainya di kediaman Imam, ternyata wali yang tersedia Ledi, semuanya dari pihak keluarga pemohon. Sehingga pernikahan termohon dengan pemohon berjalan baik pada tanggal 7 Januari 1998 itu termohon tidak mengajukan protes perihal pernikahan secara Agama Islam (mengikuti Agama) pemohon demi anak yang kami lahirkan dari hasil hubungan dengan pemohon yang sudah menginjak usia 17 (tujuh belas) bulan saat pernikahan itu bertanggng. Dan nikahan saat itu dilakukan secara agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat shahadat. Dan saat itu pula saya melakukan masuk Agama Islam dan



meninggalkan Agama Kristen Protestan .
 Sebagai catatan tambahan, menyalakan dengan nama Allah, meskipun pemohon yang dalam waktu singkat akan mendapatkan persetujuan Mengikrarkan Talak terhadap perempuan tersebut tetap memeluk agama pemohon bersama anak darahnya dengan pemohon (Chani Nelyra Hadya) yang saat ini berusia 3 (tiga puluh enam) bulan dan kemudian namanya diganti Vira Hariani, atas asal keluarga pemohon ;

Sebagai tambahan pula, surat nikah yang tercatat di Kecamatan Kemajong Nomor. 371/17/1/98 tanggal 12 Januari 1998 hingga saat ini belum pernah terlihat oleh perempuan tersebut pada nikah saat itu selamanya tertera tanggal 7 Januari 1998 .

2. Bahwa adapun method pemohon dalam surat permohonannya pada point 2 juga benar adanya, tapi, saat itu pemohon meninggalkan perempuan di rumah keluarganya (Kompleks RC.Palwal) pada pukul 04.00 Wita, Jum'at tanggal 09 Januari 1998, pada saat itu justru pemohon lupa seizin perempuan. Dan belakangan perempuan mengetahui ia pergi setelahnya kendanya lupa kami tinggal dengan alasan mengambil pelajaran di rumah orang tua pemohon di Jl. Lohak Blok 15 Ujungpandang. Tapi kenyataan pemohon tidak kembali kembali dimana perempuan dan anaknya tinggal sementara di rumah keluarga pemohon. Begitu barang keperluan sehari-hari perempuan sebagai bahan masih tersimpan ditempat Kost Jl. Soudward Ujungpandang, yang tertahan sehubungan biaya kost masih ada tunggakan dan hal inipun baru terselesaikan setelah Paman pemohon melunasi tunggakan tersebut dan saat itulah saya masih tetap bertahan di rumah Paman pemohon di Komplek RC.Palwal ;



Menjelang beberapa hari kemudian terpaksa dirawat di RS.Labuang Raji, akibat masalah pendarahan hasil labangan termohon dengan pemohon (menjelang anak kedua) sebelum pernikahan berlangsung tanggal 7 Januari 1998. Dan kemudian selama perawatan dan biaya di RS.Labuang Raji, semuanya ditanggung oleh keluarga termohon. Keluarganya baik pemohon maupun keluarganya tidak satupun yang mendampingi termohon selama berbaring di RS.Labuang Raji.

3. Berdasarkan pengakuan termohon juga mengatakan termohon sering keluar dari rumah selama dua hari sesudah pernikahan. Padahal termohon saat itu tinggal di rumah berada di rumah keluarganya dan selama itu, termohon keluar hanya membeli obat untuk anak aduannya kurang sehat :

Sedang tuduhan berikutnya dengan lelaki lain, inipun awalnya datang dari pemohon sendiri yang datang menjangkit termohon di rumah keluarga termohon di Komplek Kembang Hujan (111), dan menjadi tinggal ditempat itu (Pondok 111) Jalan Jember, 07 Jemberpandang, yang belakangan termohon tahu bahwa tempat kont tadi sebenarnya adalah tempat pemohon tinggal bersama wanita lainnya.

Dalam membicarakan hal yang tidak diinginkan, termohon bersama anak mengunjungi keluarga di Tello dengan menyampaikan ajakan pemohon. Tapi alangkah sedihnya, termohon ternyata sudah tidak diterima lagi oleh keluarga sehingga termohon memutuskan bersama anak mengambil kamar lain di tingkat III Pondok Nels's, karena pada pemohon dilantai I tinggal bersama wanita lain yang belakangan termohon ketahui pemohon tinggal sejak Desember 1997 hingga Februari 1998 ;



Termohon dari, di saat itu pemohon sudah tidak memenuhi kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga yang bijak. Dan pihak saya berindak Lamar di lantai III oleh pemohon mengetahui bila sewanya ditanggulangi oleh seseorang yang mengetahui kerusakan termohon bersama anak , dan memberikan bantuan kost dan biaya hidup bersama anak selama tiga bulan (20 Pebruari 1998 s/d 20 Mei 1998) sebesar Rp.2.550.000,- dengan rincian sewa kamar Rp.1.550.000,- dan biaya hidup Rp.900.000,-. Sedang bantuan pihak ketiga ini diketahui langsung oleh pemohon dengan selali lali datang bermalam bersama anak. Dan selama ini pemohon sering-sering datang bersama anak hingga akhir Mei 1998 yang saat ini termohon mengandung dari ke 11 bulanan badan dengan pemohon yang saat ini memiliki bulan ketujuh .

4. Bahwa point ini juga terjawab pada point tersebut di atas, dan juga terjawabnya pemohon yang merasa tidak mendapat keadilan rumah tangga dan sebaliknya atas perbuatan pemohon yang tidak secara langsung memasukkan termohon ke rumah tidak dengan menjerumuskan termohon yang pernah terjawab akibat tidak ada tanggung jawab pemohon dalam perbuatan yang ditendahkan kepada termohon dengan lali lali lali terjadi karena tidak adanya tanggung jawab pemohon dengan bukti tidak menunjukkan tanggung jawab pemohon, dan bahkan bila termohon dan pemohon pergi anak sekali kali ke Restoran , pemohon tidak menunjukkan kesetiakannya sebagaimana layaknya seorang suami. Tapi kenyataannya setiap peristiwa demikian terungkap ke pemohon yang berindak sebagai suami. Dan kejadian ini pemohon memang menunjukkan kasih sayang bila termohon terungkap pada saat banyak kerangan ;



- 5. Bahwa pada point 5 sudah terjawab di atas ;
- 6. Bahwa pada point 4 ini, pemohon juga menyebutkan sudah tidak dapat lagi kembali rukun dan damai sebagai suami isteri, padahal sebaliknya justru termohonlah yang sebelumnya mengajukan tuntutan itu dan tuntutan (pidana) lainnya sebagai suami yang menjerumuskan termohon ke pengadilan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri ;
- 7. Bahwa mengenai tuntutan tanggungan (pidana) tersebut di atas oleh termohon mengemukakan niat selubungan mengingat status pemohon itu adalah ayah kandung anak termohon ;

Dalam hal demikian :

Selubungan dengan hal tersebut di atas, termohon rela berunding dengan syarat pemohon harus memberikan sejumlah uang contoh sebagai kebutuhan anak yang akan dilahirkan termasuk anak pertama dengan biaya hidup baik selama setahun terhitung bulan Januari 1993 hingga kebutuhan ini mendapat kelengkapan sebagai berikut :

Bahwa nafkah suami termohon sejak tidak mendapat jaminan dari Januari 1992 dengan perhitungan kedepan (bila putusan Desember 1992) dengan perhitungan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari dengan rincian 700 hari x Rp. 20.000,- atau sama dengan Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa nafkah satu orang anak sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri ;

Bahwa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa maskan (tempat tinggal) sebuah rumah sesuai kebutuhan masa depan anak anak ;



Rata-rata biaya rumah sakit sewaktu bersalin (anak pertama) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Rata-rata biaya peralatan dan perlengkapan bayi sewaktu berjalannya anak pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) .

Bahwa, berdasarkan jalannya persidangan Pengadilan Agama Kelas Ia Ujungpandang, perihal proses mengikrarkan talak pemohon kepada termohon , menyangkut surat-surat panggilan atau panggilan dengan keam iipi dialamatkan di rumah orang tua termohon (karena alamat ini tempat termohon bersama anak pertama dan neneknya tinggal) di Jalan Andi Hidayatullahi No.102 C, Pabupato Lana Toraja, sebab, selama ini jalannya ketidambatan untuk mencapai proses peradilan yang cepat dan tepat. Terhambat, sehubungan surat yang seharusnya cepat diketahui termohon, tersangkut di Kompleks Kantoragan di Tallo, sebab ketiga surat panggilan No. 576/331 0/1998/Pa.100 dan termohon terima pada hari Senin 12 Oktober 1998 .

Demikianlah, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvansi dari termohon telah memberikan replik dan jawaban gugatan rekonsvansi secara tertulis, berangkaal 10 Oktober 1998 yang diajukan pada persidangan tanggal 10 Oktober 1998 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pertama-tama, pemohon menyatakan bahwa sangat berbeda halii dengan pernyataan termohon bahwa termohon telah menaruh kepaan pemohon bersama anak darah daging pemohon (Chani Delyiro Bedy alias Viro Hariani) ;
2. Bahwa selanjutnya pemohon menyambut baik kerelaan termohon untuk bersvati dengan pemohon, namun karena kondisi pemohon yang dalam kehidupan sehari-hari masih



tergantung pada orang tua, maka pemohon tidak mungkin dapat memenuhi semua syarat-syarat perceraian yang ditajutkan oleh termohon.

1. Bahwa sesuai keterangan termohon bahwa pada saat ini termohon dalam keadaan mengandung dan karena pemohon telah berpisah dengan termohon pada tanggal 9 Januari 1998 maka sesuai ia hendak dapat dipastikan bahwa anak yang dikandung oleh termohon tersebut bukanlah hasil hubungan dengan pemohon.

Dalam hal yang lain :

1. Bahwa untuk penyelesaian perkara ini, maka dengan restu dan dukungan orang tua pemohon, dimohonkan/diusulkan hal-hal sebagai berikut :
 1. Pemohon berkeinginan dan bersedia mengambil tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik dengan baik anak pemohon bernama termohon tersebut yaitu Chani Delviro Nadya alias Vira Khariani sampai dapat mandiri, selama dalam pemeliharaan dan di lindungi oleh Pemohon pada anak tersebut, termohon senantiasa dapat menjenguknya ;
 2. Pemohon bersedia memberikan nafkah lampau kepada termohon bernama anak, yaitu sejak tanggal 7 Januari 1998 sampai dimasukkannya permohonan izin untuk mengiftarkan talak ini tanggal 10 September 1998 sebanyak Rp.20.000,- perhari yang berarti sebanyak 342 hari x Rp.20.000,- Rp.4.000.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa permintaan lainnya dari pada termohon sebagaimana tercantum dalam surat jawabannya bertanggal 20 Oktober 1998 tidak dapat pemohon terima dan sama sekali diluar kemampuan pemohon.
3. Bahwa karena permohonan dari pemohon tersebut masih



menyatakan permohonan untuk mengikrakan talak satu, maka apabila dikemudian hari ada kesediaan, tidak tertutup kemungkinan pemohon dan termohonujuk kembali, lebih-lah lagi dengan mengingat bahwa pemohon dan termohon telah mempunyai agama yang sama yaitu Islam dan telah memiliki buah hati bersama ;

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban gugat rekonsvensi, termohon telah mengajukan duplik dan replik gugat rekonsvensinya secara tertulis bertanggal 1 Desember 1998 yang diajukan pada persidangan pada tanggal 1 Desember 1998 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dengan ini termohon Rahmawati Desiani Papayungan, kembali mempertegas pernyataan hukumnya menolak dan menyangkali sekeras-kerasnya seluruh dalil maupun dalih yang terdapat dalam pokok dan petikum permohonan pemohon tanggal 10 September 1998 kecuali apa yang diakui serta tidak mengikatkan termohon ;
2. Bahwa setelah termohon menganalisa replik pemohon selanjutnya termohon akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut.
Pada point 1 replik pemohon halaman 1, termohon telah melakukan pada jawabannya dengan pertimbangan agar pemohon mengerti kesungguhan dan atau kebaikan hati rela meninggalkan keyakinannya demi untuk pemohon akan tetapi justru pemohon mengantar termohon ke pintu neraka menelantarkan termohon dalam kondisi mengandung tua ;
3. Bahwa replik pemohon point 1 halaman 1, pada prinsipnya menerima baik permintaan termohon walaupun tidak keseluruhannya. Hal ini membuktikan bahwa niat pemohon hanya ingin mempermainkan pernikahan yang mendapat restu dan dukungan dari keluarga sehingga sangatlah mendasar



dan berakusah hukum keji Bugis. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, perkara ini untuk mengabulkan permohonan termohon sebagaimana tercantum dalam jawaban termohon.

4. Bahwa replik pemohon point c halaman 1, dalil pemohon dalam repliknya ini sungguh-sungguh menghina dan memarah-marahi baik termohon bersama keluarga termohon yang memudhi termohon berbusuk zinah. Andakata hal itu benar pemohon sebagai putera Bugis yang memegang teguh adat adat adat "SIRI" mengapa pemohon tidak mengambil tindakan S lagi termohon dengan dalil dan alasan ini hanya ditunjukan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai suami, oleh sebab itu termohon tetap berkeras bahwa janji di dalam kandungan termohon adalah sungguh-sungguh dan tidak dapat pemohon dan jika selamat lahirnya nanti termohon bersedia untuk memeriksa darah untuk dicek apakah dengan darah pemohon.
5. Bahwa replik pemohon point d butir 1 halaman 2, telah membuat termohon pada masa permalonan pemohon untuk melakukakan jika tidak mendapat dukungan dari orang banyak bel mana termohon pada pengakuan pemohon untuk memelihara dan mendidik anaknya hingga anak tersebut mampu mandiri dan mengizinkan termohon untuk menjenguk setiap saat. Peritu pemohon ketahui bahwa untuk memelihara anak anak yang masih di bawah umur harus diasuh oleh ibunya sehingga dalam hal ini termohon tetap berkeras untuk memelihara dan mengasuh anak pemohon dan termohon hingga dewasa.
6. Bahwa dalil pemohon pada repliknya point d butir 2, termohon tetap memperlebankan apa yang dikemukakan secara tegas pada jawabannya tanggal 20 Oktober 1978 point 6,



gadis, dari pertama sampai terakhir serta menyatakan pula, tidak akan mengizinkan terjadi rujuk antara pemohon dan termohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, yang dituliskan sepanjang duplik perkara perdata daftar No. 376/Pdt. G/1998/00.000, mohonkanlah kiranya termohon memohon kepada Bapak Ketua dan Hakim Majelis yang terhormat dan kiranya berkenan untuk menjatuhkan amar putusnya sebagai berikut :

Prima :

Menyatakan perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian ;

Menetapkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan pemohon dan termohon bernama CHANI DELVIRO NADYA tetap dalam pengasuhan termohon hingga anak tersebut menjadi dewasa ;

Menetapkan bahwa anak yang masih dalam kandungan termohon adalah anak kandung termohon dan pemohon yang juga harus mendapat biaya hidup ; dan anak itu lahir sampai dewasa ;

Menghukum pemohon untuk melaborkan permintaan termohon dalam jumlah yang akan disetujui ;

Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini ;

Sekelaku ;

Dalam putusan yang sudah dijilidnya ;

Demikian, bahwa dalam menggantikan kebenaran dalil-dalil permohonan, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat ;

Fotokopi kutipan akta adalah No. 371/17/1/1998 (kode P) ;

2. Salah satu di bawah sampul yang masing-masing adalah :



3.1. Saksi Bin Hana, membeberatkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal pemohon dan termohon karena bertetangga ;
- Bahwa benar keduanya adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang dalam pemeliharaan termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah keduanya tidak pernah sama-sama dan mengenai penyebabnya saksi tidak mengetahuinya ;

3.2. Sangkuda Bin Sulu, membeberatkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal baik dengan pemohon dan termohon ;
- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang ,namun saksi tidak pernah melihat anak tersebut ;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tidak pernah bergumul sama karena setelah menikah bergantung pilah ;

3.3. Hanimbang, keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dan termohon masing-masing menyatakan menerima dan tidak menyanggahnya ;

Berimbang, keberatan karena termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan memperkuat dalil-dalil jawaban dan gugat sebelumnya, selanjutnya masing-masing pihak menyatakan dalam kesimpulannya mohon putusan sebagaimana telah diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Desember 1993 ;

3.4. Hanimbang, keberatan untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;



YETANG HURUBRYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa motif dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati para pihak yang berperkara agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

-- Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon ternyata sebagian dalil-dalil pemohon diakui oleh termohon dan sebagian yang lainnya ditolaknya diantaranya adalah mengenai tuduhan pemohon yang menyatakan bahwa termohon sering keluar rumah tanpa seizin pemohon dan sering bersama dengan lelaki lain ;

-- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon yang ditolak oleh termohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya tersebut, sementara termohon menyatakan bila pemohon tetap berkehendak untuk menucapkan ikrar talak, maka termohon mengajukan gugat rekonsvansi yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam rekonsvansi ;

-- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tidak adanya keharmonisan dalam membina rumah tangga karena sudah tidak ada saling harga menghargai antara pemohon dengan termohon ;

-- Menimbang, bahwa di dalam persidangan pemohon dalam membuktikan kebenaran dalil-dalilnya yang disangkal tersebut telah mengajukan alat bukti surat kode P dan saksi-saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut ;

-- Menimbang, bahwa surat kode P yang bermaterai cukup, setelah diperiksa dan diteliti ternyata cocok sesuai dengan



aslinya yang lainnya mengenai telah terjadinya pernikahan pemohon dengan termohon dengan demikian harus dinyatakan bahwa antara pemohon dan termohon ada hubungan hukum sebagai suami isteri yang selanjutnya bukti surat tersebut dinilai sebagai bukti yang sempurna dan dapat diterima ;

--- Menimbang, bahwa selanjutnya bukti saksi-saksi ternyata saksi-saksi telah memenuhi syarat formil yang telah ditetapkan dan keterangannya antara yang satu dengan yang lainnya saling beresuaian, maka majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat meneguhkan dalil-dalil pemohon ;

--- Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan pemohon serta pengakuan termohon majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Januari 1998 ;
- Bahwa keduanya telah pernah rukun selama 2 hari dan setelah itu terjadi pisah tempat tinggal karena pertelingkahan faham antara pemohon dan termohon ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai anak 1 orang ;

--- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hidup bermah tangga pemohon dan termohon tidak terwujud adanya, karena rasa cinta mencintai lampaui mengahgahi dan saling bagi rasa suka dan duka sudah tidak ada di dalamnya karena pemohon telah membuka ikatan perkawinan mereka dengan meninggalkan termohon dan melupakan kewajibannya sebagai seorang suami ;

--- Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata pemohon mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan



bukti-bukti yang dimilikinya, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tersebut dikabulkan.

--- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa kelangsungan hidup bersama antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi, maka itu alasan permohonan pemohon untuk mengikhtisarkan talak terhadap termohon telah cukup beralasan sebagaimana diuraikan dalam :

- Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 (tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974) ;
- Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1991) ;

DALAM REKONVENSI :

--- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsvnsi penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang talak perkawinannya ;

--- Menimbang, bahwa penggugat dalam rekonsvnsi adalah termohon dalam konvensi dan tergugat dalam rekonsvnsi adalah pemohon dalam konvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvnsi penggugat berkaitan dengan permohonan pemohon konvensi maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan pula pertimbangan dalam rekonsvnsi ;

--- Menimbang, bahwa dari jawab menjawab atas gugatan penggugat ternyata sebagian disanggupi dan sebagian yang lainnya tidak disanggupi oleh tergugat masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Yang disanggupi dan dimohon adalah :

- Bahwa tergugat bersedia memelihara dan mendidik anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tergugat dengan



penggugat yang bernama Ghani Delviro Nadya alias Viro ibirani sampai dapat mandiri dan selama anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat, penggugat sewaktu-waktu dapat menjenguknya ;

Bahan tergugat berakhlak memberi nafkah lampau kepada penggugat dan anak yaitu sejak tanggal 7 Januari 1998 sampai perkara ini berakhlak tanggal 10 September 1998 sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari yang berarti sebanyak 249 hari X Rp.20.000,- = Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

2. Yang tidak ditanggung, karena diluar kemampuannya dibayarannya adalah :

Nafkah lahir - lima tiga bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Berkas (tempat tinggal) ;

Biaya rumah sakit waktu berakhlak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Biaya per dalam peralatan dan perlengkapan bayi sewaktu berakhlak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

--- Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat membatalkan tetap pada pengatannya demikian juga halnya dengan tergugat yang tetap dalam dalil-dalil jawabannya ;

--- Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok masalah adalah tuntutan penggugat dan kesanggupan tergugat bilamana perkawinan putus karena talak ;

--- Menimbang, bahwa menurut hukum suami bertanggung jawab atas nafkah isteri dan anaknya meliputi pangan, sandang, papan, biaya kesehatan dan biaya rumah tangga lainnya, mengenai posisi tergugat yang masih bergantung pada orang



tuanya adalah bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum untuk menghindar dari kewajiban/tanggung jawab tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan demikian untuk menelapkan besarnya tuntutan yang harus ditanggung oleh tergugat. Majelis membatalkan pertimbangannya pada asas kewajaran ;

-- Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau yang terhitung kedepan dengan perhitungan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari, sejak dari perkawinan selama 360 hari dengan perincian $360 \times \text{Rp.}30.000,- = \text{Rp.}10.800.000,-$ (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Dalam hal ini tergugat hanya bersedia memberikan nafkah lampau sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari terhitung sejak 7 Januari 1996 sampai dimasukkannya perkara ini tanggal 10 September 1998 sama dengan 246 hari dengan perincian $246 \times \text{Rp.}20.000,- = \text{Rp.}4.920.000,-$ (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa mengenai kesanggupan tergugat memberi nafkah lampau sebesar Rp.20.000,- perhari kepada penggugat majelis berpendapat bahwa pendapatan tersebut adalah wajar dan sudah termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan penggugat waktu melahirkan dan kebutuhan bayi waktu itu dengan periode jumlah harinya adalah sesuai dengan tuntutan penggugat dengan demikian kewajiban tergugat memberikan nafkah lampau kepada penggugat adalah $360 \times \text{Rp.}20.000,- = \text{Rp.}7.200.000,-$ (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

-- Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) menurut hukum bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami isteri wajib memberikan nafkah, makan dan kishah kepada bekas isterinya selama dalam (iddah pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dengan demikian alasan tergugat untuk tidak memenuhi karena



di luar kemampuannya adalah suatu alasan yang tidak sah menurut hukum mengenai jumlahnya majelis berpendapat wajar bila menetapkan nafkah iddah dan maskan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

--- Menimbang, bahwa tuntutan nafkah satu orang anak sebesar Rp.200.000,-perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri adalah merupakan tuntutan yang wajar dan berdasarkan hukum (ex pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam) dengan demikian permohonan agar tergugat dapat memelihara dan mendidik anak tersebut dinyatakan ditolak karena tidak berlawanan hukum, mengenai besarnya tuntutan tersebut, majelis berpendapat adalah wajar apabila ditetapkan besarnya nafkah anak yang bernama Chani Dalviro Nadya alias Viro Mariani sebesar Rp.200.000,- sesuai dengan tuntutan penggugat ;

--- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis mengabulkan gugatan rekonsvensi penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selibitnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

--- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 (Undang Peradilan Agama) maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsvensi ;

--- Memperhatikan segala peraturan-peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

H E N G A D I L T

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Mengizinkan pemohon (Ichsan Bin Hafid Day) mengikrarkan talak satu raj'i terhadap pemohon (Rahmawati Desiani



Papayungan Binti (as Papayungan) :

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
- Menghukum tergugat memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari selama 360 hari sama dengan 360 hari X Rp.20.000,- = Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum tergugat memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum tergugat memberikan nafkah anak yang bernama Chani Delviro Nadya alias Viro Mariani kepada penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ;
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.147.500,- (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 1998 H, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1419 H, oleh kami Drs. Syarif Mappiasse, SH selaku Hakim Ketua, Dra. Hj. Saniaati Harun dan Drs. Achmad Harun Shofa masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Abd. Razak Zaid, BA sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa termohon tanpa dihadiri kuasa pemohon ;



Papayungan Binti Lau Papayungan) ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
- Menghukumi tergugat memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari selama 360 hari sama dengan 360 hari X Rp.20.000,- = Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Menghukumi tergugat memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menghukumi tergugat memberikan nafkah anak yang bernama Chand Delvira Helya Atia Vira Bariani kepada penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ;

Berhak atas ganti rugi penggugat untuk mobil dan mobilnya ;

DALAM REKONVENSI DAN REKONVENSI :

Berhak banding kepada pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini dipertanggungjawabkan sebesar Rp.147.500,- (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demi hukum putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 1998 H. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1419 H, oleh Hakim Tu. Syarif Hapriyanto, SH selaku Hakim Ketua, dan H. Sumardi Ikum dan H. Achmad Harun Ghola masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Abd Ruzik Zaid, SH sebagai Pembaca Putusan, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa dihadiri kuasa pemohon ;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

L.L.d

L.L.d

Drs. HJ. Saniaji Harun

Drs. Syarif Mappiasse, SH.

Hakim Anggota,

L.L.d

Panitera Pengganti,

Drs. Achmad Harun Shofa

L.L.d



Abd. Razak Said, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya pencatatan Rp. 2.000,-
- 2. Biaya administrasi Rp. 15.000,-
- 3. Biaya panggilan Rp. 101.000,-
- 4. A.P.K. Rp. 26.000,-
- 5. Biaya redaksi Rp. 1.500,-
- 6. Biaya mediasi Rp. 2.000,-

Jumlah Rp. 147.500,-

Ujungpandang, 31 Desember 1998

Untuk Salinan

Panitera,



[Handwritten Signature]
H. Harman Rasyid

UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
FAKULTAS HUKUM

Makassar, 24 September 2003

Nomor : A23/FH/U-45/IX/2003
Lampiran :
Hal : Permintaan Kesediaan
Menjadi Pembimbing

Kepada
Yth. : **Bapak H. A. Tahir Hamid, S.H**
Di

Makassar


Dengan hormat,

Schubungan dengan penyelesaian tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45", maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Matus Patumba
No.Stb/Nirm : 4501060082
Program Kekhususan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Putusan Cerai yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Mentah Kembali (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)**

Akan melakukan penelitian dan penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas. Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya Bapak berswedia menjadi pembimbing dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

Demikian, atas kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.


Ruslan R., SII, MH

embusan :

1. Ketua Bagian.
2. Arsip.

UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
FAKULTAS HUKUM

Makassar, 4 Oktober 2003

pada
h. : **Dekan Fakultas Hukum**
Universitas "45"
Di

M a k a s s a r

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Dekan No. A23/FH/U-45/IX/2003 Tanggal 24 September 2003, perihal permintaan kesediaan menjadi pembimbing dalam penelitian dan penulisan hukum (skripsi) mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Matus Patumba
No.Stb/Nirm : 4501060082
Program Kekhususan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Putusan Cerai yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Mentah Kembali (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)

Maka dengan ini kami menyatakan *beres* untuk menjadi pembimbing dalam penelitian dan penulisan skripsi tersebut.

Demikian, atas kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


H. A. Tahir Hamid,S.H

tatan/Saran :

UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
FAKULTAS HUKUM

Makassar, 5 Oktober 2003

ada
: **Dekan Fakultas Hukum**
Universitas "45"
Di

Makassar

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Dekan No. A23/FH/U-45/IX/2003 Tanggal 24 September 2003, perihal permintaan kesediaan menjadi pembimbing dalam penelitian dan penulisan hukum (skripsi) mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Matius Patumba
No.Stb/Nirm : 4501060082
Program Kekhususan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Putusan Cerai yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Mentah Kembali (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)

Maka dengan ini kami menyatakan *bersedia* ... untuk menjadi pembimbing dalam penelitian dan penulisan skripsi tersebut.

Demikian, atas kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Hamzah Taba, S.H

tatan/Saran :

no: A. 251 /F/II-15/XII/2003

: Undangan Seminar Proposal

kepada

: Bapak/Ibu
Di
Makassar

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi sebagai penguji/penanggung seminar proposal skripsi mahasiswa program Strata Satu (SI) untuk mahasiswa atas nama :

Nama : Mathius Fatmala
No.Sib. : 4501050082
Mint : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Putusan Cerai yang Berkekuatan Hukum Tetap Mentah Kembali.

Hari/Tanggal : Senin, 29 Desember 2003

Waktu : 09.00 - selesai

Tempat : Ruang Seminar


Penguji/Penanggung :

Ketua : H.A. Tahir Humid, SH.

Anggota : 1. Hamzah Tabu, SH.
2. Kansilaniyah, SH, MH.
3. Fauzin P. Bakri, SH.

Sekretaris : Hamzah Tabu, SH.

Demikian undangan ini, atau perlunya Bapak/Ibu dimohonkan terima kasih.



DEKUSLAN R., SH., MH.

Tembusan :

1. Rektor Universitas "45"
2. Pembantu Rektor I Universitas "45"
3. Arsip



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
 DEPARTEMEN HUKUM (DIDIRIKAN 1997 (DISAMPAIKAN)
 CENDERAHYU 1999) TEL: 0831 421 123740
 Jl. Jendral Sudirman No. 1 Makassar

Makassar, Januari 2004

Nomor : D. /311/U-45/ /2004
 Lampiran : -
 Perihal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth. : KEPALA PESATUAN BANGSA PROPINSI SULAWESI SELATAN
 DI
 MAKASSAR

Dengan hormat,

Selubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45", maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : M. H. H. H. H.
 Nomor Sfb : 45010/0082
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Bagian : Hukum Perdata
 Judul Skripsi : Penetapan Yang Telah Berkelanjutan Hukum Tetap Mentah Kembali (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)

Akan melakukan pengumpulan data/informasi pada:

1. Pengadilan Agama Kelas IA Makassar
- 2.
- 3.
- 4.

Untuk maknud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian, atas bantuan dan ketjasama yang baik, sebelumnya disampaikan terima kasih.

DEKAN,
 Pembantu Dekan III

 Abd. Haja Hamid, SH.

- Tembusan :
1. Rektor Universitas "45"
 2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA

JALAN DIRIP SUNDBARI NO. 369 TEL. (0411) 43046-43884
 MAKASSAR (90341)

Nomor : 070/34 -III/IRB-SS.
 Sifat : Biasa.
 Tujuan :
 Perihal : Izin Penelitian.

Makassar, 5 Januari 2004.

kepada

Yth. **KETUA PENGADILAN AGAMA
 KELAS IA MAKASSAR**

DI - **MAKASSAR.**

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar -
No.D.115/PH/U-45/XII/2004 tanggal 2 Januari 2004.
 Dengan ini disampaikan kepada Saudara/bahwa yang tersebut di bawah ini

Nama : **MATIUS PATUMBA**
 Tempat/Tanggal lahir : **Tator, 09 Mei 1957**
 Jenis Kelamin : **Laki - laki**
 Pekerjaan : **Mah. Fak. Hukum Univ. "45" Makassar**
 Alamat : **Jl. Pampang 2 Br.7 No5A Makassar.**

Bermaksud akan mengadakan **penelitian** di Daerah/Instansi Saudara dalam-
rangka penyusunan skripsi dengan judul :
"PENETAPAN CERAI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP MENTAHI KEMBALI".
(Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar).

Selama **2 (dua) bulan tmt.6 Jan. 2004 s/d 6 Maret 2004**

Pengikut/peserta : **Tidak ada.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, cq. Kepala Kantor / Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten/kota
2. **P e n e l i t i a n** tidak menyimpang dari Izin yang diberikan
3. Menjalani semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menpondokkan Adat - Istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil **"S K R I P S I"** kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan

Demikian untuk mendapatkan perhatian

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

KABID PERMASALAHAN STRATEGIS DAERAH

DRS. TAUTOTO. T.R. M.Si.
 Pangkat : **Pembina**
 N I P : **010 245 284.**

- Tembusan :
1. Ditemp. Ke. Dand. Depda. dan di. Lalau.
 2. Gubernur Sulawesi Selatan dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
 3. Pemedan VII Wda. di Makassar
 4. Kepala Sul. di di Makassar
 5. Dekan Fak. Hukum Univ. "45" Mks.
 6. Sdr. Matius Patumba
- A r s i p.**

Responden :

..... : Panitera

Koesioner :

..... : Perkarah permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar :

1999	2000		2001		2002		2003	
Gugatan Cerai Gugat	Permohonan Cerai Talak	Gugatan Cerai Gugat	Permohonan Cerai Talak	Gugatan Cerai Gugat	Permohonan Cerai Talak	Gugatan Cerai Gugat	Permohonan Cerai Talak	Gugatan Cerai Gugat

..... : Perkarah permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat yang diputus pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar :

1999	2000		2001		2002		2003	
Gugatan Cerai Gugat	Permohonan Cerai Talak	Gugatan Cerai Gugat	Permohonan Cerai Talak	Gugatan Cerai Gugat	Permohonan Cerai Talak	Gugatan Cerai Gugat	Permohonan Cerai Talak	Gugatan Cerai Gugat

..... : Perkarah putusan perkara cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak ikrar kembali tahun :

1999	2000	2001	2002	2003

..... : Perkarah permohonan cerai talak yang memohon pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan, tahun :

1999	2000	2001	2002	2003

Makassar, 2004
Responden,

(.....)

..... : Matius Patumba

..... : 4501060082

PEMBUATAN ANGKET/QUESTIONER

Responden :

.....
: Hakim pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

Questioner Terbuka :

1. Apa perbedaan antara istilah permohonan cerai talak dengan gugatan cerai gugat ?

2. Apakah semua permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat selalu dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar ? Tolong dijelaskan !

3. Apakah dibenarkan masyarakat yang memeluk agama Islam mengajukan permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat pada Pengadilan Negeri setempat ? Di mana dasar hukumnya ?

4. Apakah semua putusan cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap selalu ikrar talak ? Apakah ada yang tidak mengucapkan ikrar talak ?

5. Apakah penyebabnya sehingga kewajiban pihak pemohon mengucapkan ikrar talak tidak terlaksana di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar ?

6. Apakah sebelum ikrar talak, pihak Pengadilan Agama Kelas IA Makassar memanggil pemohon (suami) dan termohon (istri) untuk ikrar atau tidak ?

7. Apakah tidak ada sanksi terhadap pemohon yang tidak bersedia mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar ? Diatur di mana ?


8. Apabila ada penghukuman pembayaran sejumlah uang dari pemohon kepada termohon, dan tidak dipenuhi pemohon, dapatkah harta benda pihak pemohon disita ? Siapa yang berwenang untuk memerintahkan pentitaan tersebut ? Diatur di mana ?

Untuk dan jenis penghukuman apa sajakah yang dapat dilakukan kepada pihak pemohon yang tidak melaksanakan kewajibannya mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar ?

Apakah amar putusan, Majelis Hakim terkadang memakai istilah “penetapan” apakah istilah tersebut ?

Apakah ada perbedaan prinsipil antara **putusan** dan **penetapan** ? Kapan digunakan istilah tersebut ?

Apakah ada tenggang waktu yang diberikan kepada pemohon (suami) untuk mengucapkan ikrar talak, sejak kapan, berapa lam tenggang waktunya ? Diatur di mana?



Apakah jika kata pemohon tidak mengucapkan ikrar talak, sedangkan perkara perceraian tersebut telah memakan waktu dan biaya yang besar bagi pemohon, bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar ?

Berdasarkan point 13 di atas, tersimpul bahwa jika pemohon tidak mengucapkan ikrar talak, apakah pemohon tetap menjadi suami sah termohon. Apa sanksinya jika pemohon tidak memenuhi kewajibannya ?

Makassar, 2004
Responden,

(.....)

:
: Matius Patumba
: 4501060082

PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 14 DAYA MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

Nomor: PA.01/P/TL.00.306/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia/Sekretaris Pengadilan Agama
Makassar Kelas IA, menerangkan bahwa:

Nama : MATHUS PATUMBA
NIM : 4501060082
Program Studi : Ilmu Hukum Strata Satu
Jurusan : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum Univ. 45 Makassar
Alamat : Jln. Pampang, 2 Lt. 7 No. 5 Makassar
Judul Skripsi/Tesis

" PENEKTAPAN CERAI YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP MENTAH
KEMBALI "

Benar telah mengadakan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Makassar
Kelas IA, mulai tanggal 12 Januari 2001 sampai dengan tanggal 12 Februari 2001.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Pebruari 2001

Panitia/Sekretaris

